

**PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Pembiayaan di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah)

Semarang Barat

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 Perbankan Syariah



Oleh:

Azliyanita Nur Fitriya

1705036004

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 19690709 199403 1
Muyassarah, MSI
NIDN. 2029047101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Azliyanita Nur Fitriya

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Azliyanita Nur Fitriya

NIM : 1705036004

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : *Peran Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Semarang (Studi Kasus di Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat)*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di nunaqosahkan. Demikian harap maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Semarang 4 Januari 2021

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 19690709 199403 1

Pembimbing II,


Muyassarah, MSI
NIDN. 2029047101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus II Ngaliyan Telp. 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Azliyanita Nur Fitriya
NIM : 1705036004
Judul : *Peran Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Semarang (Studi Kasus di Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat)*

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan prediket cumlaude baik/cukup, pada tanggal 10 Februari 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Strata I tahun akademik 2021

Semarang, 10 Februari 2021

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Muhammad Fauzi, SE., MM

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.

NIDN. 2017027302

NIP. 19690709 199403

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Mujiono, MA.

Hj. Johan Arifin, S.Ag., M.M

NIP. 19590215 198503 1 00

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.

Muyassarrah, MSI

NIP. 19690709 199403 1

NIDN.2029047101



MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Q.S Al-Baqarah Ayat 275

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator

Azliyanita Nur Fitriya
1705036004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Lukman Hakim dan Ibunda Musanah yang tiada pernah letih mendidik, mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayangnya.
2. Saudaraku ; Baharuddin Yusuf Habibi dan Muhammad Gilang Ardiansyah yang selalu memberi semangat kepada saya.
3. Kepada Bapak/Ibu dari Pihak Bank Jateng Syariah khususnya Bank Jateng KCPS Semarang Barat yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Dan membantu saya dalam melakukan penelitian
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang memberi semangat dan dorongan kepada saya serta dukungan dari kawan-kawan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 ا = i سئِلَ su'ila

3. Vokal panjang

أَا = a> قَال qa>la
 اِي = i> قِيلَ qi>la

أ = u يَذْهَبُ yaz|habu نُوق = u> يَقُولُ yaqu>lu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
= al

الرَّحْمَنُ = al-Rahma>n

العَالَمِينَ = al-‘A<lami>n

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Analisis pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat (KCPS) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang. dijabarkan dalam tiga rumusan masalah yaitu mengenai proses pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat terhadap UMKM, Peran Bank Jateng KCPS Semarang Barat dalam mencukupi permodalan usaha UMKM Kota Semarang dan Dampak pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat pada Masyarakat UMKM Kota Semarang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM Kota Semarang dengan studi kasus pada pembiayaan UMKM di Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Bank Jateng KCPS Semarang Barat dan UMKM penerima pembiayaan. Dengan sumber data terbagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan kepustakaan. Selanjutnya data yang terkumpul digambarkan dan dijabarkan secara jelas mengenai objek penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah itu data kemudian dirangkum, dan disajikan, langkah selanjutnya kemudian data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat mampu meningkatkan perkembangan usaha UMKM Kota Semarang, dilihat dari hasil wawancara dengan nasabah atas usaha yang dijalankan. Nasabah UMKM Bank Jateng KCS Semarang Barat menyatakan bahwa permodalan melalui pembiayaan yang diberikan Bank Jateng KCPS Semarang Barat membantu kekurangan modal usaha yang sedang dihadapi dan mampu memperluas usaha.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat, Perkembangan Usaha, UMKM, Kota Semarang.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: ***“Peran Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Semarang (Studi Kasus Pembiayaan di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat ”*** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:.

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Saifulloh, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si, selaku Ketua jurusan S1 Perbankan Syariah. Dan Ibu Muyassaroh S.Ag., M.Si, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Muyassarah, MSI. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program Studi S1 Perbankan Syariah FEBI Walisongo Semarang.
9. Seluruh kawan-kawan Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang.
10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segera urusan mereka. Amiin.

Semarang, Juni 2020

Penulis

Azliyanita Nur Fitriya

Daftar isi

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
DEKLARASI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel	1
Daftar Gambar.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB	
TINJAUAN TEORI	22
A. Pembiayaan Bank Syariah.....	22
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Tujuan Pembiayaan.....	23
3. Fungsi Bank Dalam Sektor Keuangan.....	23
4. Struktur Kegiatan Perbankan Syariah.....	24
5. Prinsip Dasar Kegiatan Usha Bank Syariah.....	26
6. Pembiayaan Bagi Hasil (<i>Profit-Sharing</i>).....	30
7. Pembiayaan Sewa	39
8. Pembiayaan Jual Beli.....	42

9. Jasa	49
B. Pelayanan Nasabah Bank Syariah	50
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	51
BAB III	
GAMBARAN UMUM	58
A. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat	58
B. Struktur Organisasi Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat	58
C. Proses Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat	59
D. Peran Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat dalam mencukupi permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Kota Semarang	62
E. Dampak Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat terhadap masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Wilayah Kota Semarang	64
BAB IV	
ANALISIS HASIL PENELITIAN	69
A. Proses Bisnis Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat Pada UMKM Kota Semarang	69
B. Peranan Bank Jateng KCPS Semarang Barat Dalam mencukupi Permodalan UMKM Kota Semarang	71
C. Dampak Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Terhadap UMKM Kota Semarang	73
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran- lampiran.....	82
RIWAYAT HIDUP.....	88

Daftar Tabel

Tabel 1 Data Nasabah Pembiayaan IB Modal Kerja Bank Jateng KCPS Semarang Barat.....	
Tabel 2 Data Pembiayaan Nasabah PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat.....	

Daftar Gambar

Gambar 1 Surat Perizinan Penelitian dar Bank Jateng Pusat	
Gambar 2 Lokasi Penelitian di Bank Jateng KCPS Semarang Barat	
Gambar 3 Proses wawancara pihak Bank Jateng KCPS Semarang Barat.....	
Gambar 4 Foto Bersama Bapak Ellam Wijaya Analis Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat.....	
Gambar 5 hasil wawancara dengan Bank Jateng Pusat.....	
Gambar 6 Lokasi UMKM	
Gambar 7 Proses wawancara dengan Nasabah PUR/KUR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Merupakan jenis usaha yang berpotensi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Usaha Mikro dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia dengan produktivitas dan kreativitas usaha yang diciptakan. Pengangguran di Indonesia sepanjang tahun mengalami peningkatan sebesar 50%, karena tidak adanya lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Potensi sumber daya manusia dalam melakukan usaha akan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dengan kondisi social yang berbeda.

Semarang kota metropolitan Jawa Tengah yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, telah mendirikan sebuah layanan Usaha Mikro yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota Semarang. Layanan usaha tersebut dilakukan di berbagai wilayah kota Semarang diantaranya pasar Srandol dan Banyumanik. Dengan adanya usaha mikro yang produktif akan membuka lapangan usaha dan meningkatkan sumber daya manusia dalam berprilaku usaha.

Pada tahun 2016 Bank Jateng Syariah telah memiliki program pembiayaan khusus pada sektor usaha yang diminati masyarakat menengah ke bawah yaitu UMKM di Jawa Tengah yang dijadikan sebagai factor utama perkembangan masyarakat produktif. Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Syariah “Haniwijaya” mengatakan bahwa Bank Jateng Syariah akan mendorong sektor UMKM untuk memperoleh tambahan modal guna memacu perkembangan bisnis dan usaha.¹

Bank Jateng Syariah focus pada pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mempermudah peningkatan pertumbuhan usaha di kota Jawa Tengah. Semarang sebagai pusat kota, menjadi wilayah terbesar perekonomian di Jawa Tengah. Bank Jateng Syariah telah memperluas

¹<https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-kembangkan-layanan-syariah>.

jaringan kantor dan produk pendanaan maupun pembiayaan, sebagai salah satu upaya strategis meningkatkan pelayanan masyarakat.² Fasilitas dalam pelayanan usaha dilengkapi dengan *digital management*, membantu dan memudahkan proses usaha yang sedang dijalankan. Kemampuan teknologi dalam berbisnis menjadi strategi utama pelaku pasar dalam menjual barang secara efisien. Wali Kota Semarang “Hendrar Prihadi” telah menyediakan *co working space dan free wifi* yang mendukung pelaku UMKM mengembangkan usaha melalui digital.

Tingginya angka kemiskinan di kota Semarang membuat Pemerintah berupaya mengoptimalkan produktifitas tenaga kerja yang dilakukan oleh perempuan. Pemerintah memberikan fasilitas pelatihan kerja bagi perempuan karena mereka merupakan bagian dari indikator meningkatkan sebuah kesejahteraan. Secara keseluruhan potensi kerja akan mampu mengatasi angka kemiskinan dan memperoleh kesejahteraan. Masyarakat akan dibekali wawasan bisnis dan usaha yang didorong oleh motivasi hidup bermasyarakat yang produktif dan terampil.³ Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sebuah sarana yang dapat menggerakkan perekonomian secara makro dengan meningkatkan pendapatan perkapita dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan penting dalam usaha mikro adalah kekurangan modal yang pada hakikatnya dapat diatasi oleh lembaga perbankan terutama perbankan Syariah yang tidak membebaskan pada pokok keuntungan yang tidak dibenarkan (Riba).⁴ Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتق
الله لعلكم تفلحون

Artinya: Hai Orang yang beriman, jangan kau makan Riba dengan berlipat dan bertakwalah kamu (orang beriman) kepada Allah

²<https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-kembangkan-layanan-syariah>.

³<http://dp3a.semarangkota.go.id>.

⁴Taukdikhul Afkar, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Surabaya: al-Uqud: Journal of Islamic Economic, 2017, h1.3.

SWT supaya kamu mendapatkan keberuntungan. (QS. Ali Imraan: 130)⁵

Dalil diatas menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi, terutama transaksi dalam perdagangan umat Islam haruslah menerapkan prinsip kejujuran sebagai pedoman utama dalam menncapai kemaslahatan bersama. Setiap bisnis dan usaha yang bermuara pada prinsip kejujuran akan dapat menerapkan nilai kebersamaan dan memberikan hak kepada yang berhak. Segala bentuk larangan yang menciptakan kesenjangan ekonomi satu dengan yang lain dan kesejahteraan tidak dapat diimplementasikan.

Dalam mendirikan sebuah usaha dibutuhkan modal usaha yang digunakan untuk Biaya operasional produksi. Masyarakat menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Lembaga Keuangan Islam, khususnya Perbankan Syariah menjadi lembaga yang memfasilitasi nasabah yang memiliki kelebihan dana terhadap nasabah yang kekurangan dana dengan prinsip syariah sebagai layanan yang memperhatikan pada kejujuran dan keadilan. Produk pembiayaan usaha dengan kemampuan pengelolaan asset dari Bank Syariah memberikan solusi untuk masyarakat yang memerlukan modal usaha. Dengan Implementasi Syariah sebagai pedoman dalam tata kelola perusahaan akan menjadi bukti, bahwa Bank Syariah mampu berkontribusi mensejahterkan masyarakat Indonesia.

Undang-undang Pasal tentang pembiayaan, bahwa pembiayaan adalah menyediakan dana kepada masyarakat melalui transaksi-transaksi berikut:

- a. Transaksi bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dengan akad Ijarah atau dengan menggunakan Ijarah Muntahiyat Bit Tamlik (IMBT)
- c. Transaksi jual beli melalui akad Jua beli murabahah, salam, istishna

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

- d. Transaksi pinjaman dalam akad pitang qordh
- e. Transaksi sewa dengan akad ijarah untuk multijasa dengan dasar persetujuan dan kesepakatan dari pihak bank syariah atau UUS dan pihak-pihak lain yang diberikan dana atau fasilitas dana dikenakan kewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau melalui bagi hasil.⁶

Indonesia memiliki berbagai fasilitas sumber daya alam yang sangat melimpah. Banyak perusahaan yang berdiri di Indonesia sebagai salah satu penggerak utama perputaran ekonomi, memiliki tingkatan utama kegiatan produksi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kegiatan operasional perusahaan yang tidak bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat serta tingkatan pendidikan, menjadikan sebagian masyarakat negeri ini tidak mampu berkontribusi tenaga dalam produktivitas, sehingga hampir 50% menjadi pengangguran. Upaya berbagai kalangan terutama perbankan sebagai sumber dana terbesar bagi masyarakat, sangat diperlukan. Masyarakat pedesaan yang memiliki berbagai ide dan gagasan dalam usaha produktif mengalami keterbatasan modal. Perbankan yang memiliki produk pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan membantu masyarakat pedesaan untuk produktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia meningkat secara drastis. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah bank syariah yang saat ini ada di seluruh Indonesia bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia sampai September 2013. Dengan adanya peningkatan pada tiap tahunnya maka Indonesia nantinya akan menjadi pusat keuangan syariah atau disebut dengan *global prayer*. Hal tersebut berdasar pada kondisi masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dalam penelitian *Global Islamic Financial Reeport (GIFR)* pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat keempat Negara yang memiliki potensi keempat Negara yang memiliki potensi pengembangan keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, dan Saudi

⁶UU No 21 Tahun 2008, Tentang Pembiayaan.

Arabia. Indonesia memiliki beberapa aspek yang mendorong perkembangan keuangan syariah meliputi, perhitungan jumlah indeks dari bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah yang tersedia serta perhitungan asset keuangan yang berbasis syariah dan lainnya.⁷ Kegiatan Bank dan usaha mengalami timbal balik, dimana Bank memperoleh laba *Return On Asset* (ROA) yang secara komersial dapat menaikkan kegiatan operasional bank yang lainnya.

Landing perbankan dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha merupakan kepercayaan bank terhadap produktivitas masyarakat yang ingin meningkatkan ekonomi bersama. Profitabilitas mempengaruhi pembiayaan UMKM (usaha mikro kecil menengah) dimana tingkatan laba dalam pembiayaan UMKM terkait dengan kepercayaan terhadap UMKM dan masyarakat dalam kegiatan usaha sederhana.⁸ Dalam kegiatan operasional bank syariah terdapat lembaga yang mengawasi jalannya transaksi dan kerja sama terhadap berbagai pihak, yakni lembaga DSN, DPS dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES).

Dewan syariah Nasional merupakan lembaga yang berdiri dalam rangka mewujudkan kebutuhan umat Islam terhadap berbagai masalah ekonomi dan terapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian serta keuangan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah penting dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Masalah dan kasus yang dihadapi oleh masyarakat diperlukan adanya fatwa yang akan menampung bagaimana penyelesaian yang tepat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dewan Syariah Nasional akan mampu mendorong implementasi dari setiap ajaran Islam dalam kehidupan berekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional membentuk dewan pengawas syariah yang membantu pengawasan dari pelaksanaan ekonomi syariah pada setiap lembaga keuangan syariah.

⁷Bagja sumantri, *Pengaruh kualitas pelayanan dan produk pembiayaan nasabah terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah bank syariah*, Jurnal *Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014.

⁸<https://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasio-profitabilitas.htm>.

Fundamental dari perekonomian Indonesia masih membutuhkan rekonstruksi yang baik untuk mendorong perekonomian nasional. Perbaikan dalam struktur ekonomi dengan mempertimbangkan pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sektor UMKM dinilai memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Sektor UMKM juga menjadi penggerak perekonomian dengan di dukung oleh ketersediaan modal usaha, sumber daya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasar bebas ASEAN menjadikan UMKM meningkatkan efektivitas pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan awal dari perjuangan UMKM dalam peranannya sebagai sarana penggerak ekonomi rakyat. Peran pemerintah dalam menyediakan sumber dana melalui kredit UMKM yang disalurkan dengan perantara bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Penyediaan dana UMKM diambil dari Anggaran Belanja Negara (APBN) yang secara khusus diberikan kepada masyarakat sebagai subsidi permodalan usaha. Penyaluran kepada masyarakat melalui kredit atau pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah UMKM dengan kriteria dan syarat khusus. Dalam program pemerintah dimana Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan jumlah pengangguran terbesar didunia, yaitu merealisasikan APBN yang belum mencukupi kebutuhan dana masyarakat indonesia. Peran perbankan yang memiliki sumber dana program usaha mikro sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah. Banyak Lembaga keuangan Syariah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program pembangunan ekonomi daerah dalam bidang pendidikan, social, layanan jasa keuangan, yang dapat mensejahterakan Masyarakat.⁹

Menurut M. Ishak, tinginya kebutuhan masyarakat akan dana atau pembiayaan terutama untuk modal usaha, akan membuat banyak pihak menawarkan jasa peminjaman modal usaha dengan angka imbal balik yang tinggi.

⁹Sudaryanto, Ragimun,Ragina ,*Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN*, Journal Universitas Negeri Jember, 2014, h1.3-4.

Masyarakat yang tidak mengetahui mengenai layanan pembiayaan pada Bank Syariah, akan memilih pihak non lembaga dalam pembiayaan usaha yang dinilai lebih mudah dibanding perbankan. Hal ini merupakan tantangan lembaga keuangan Syariah untuk menarik nasabah.¹⁰

Islam melakukan konsep dengan mengedepankan pada rasa tanggung jawab dan keadilan social dalam bentuk persaudaraan (Ukhuwah). Di larangnya riba, adanya kewajiban zakat, serta ketersediaan dana *qordhul hasan* merupakan implementasi dan contoh riil dari ketentuan syariat Islam dalam bermuamalah. Islam mengutamakan keadilan, menghormati kepemilikan individu yang sesungguhnya tidak bersifat mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT yang dititipkan kepada makhluknya untuk kemaslahatan.¹¹ Agama Islam sebagai agama universal memiliki konsep nilai dan prinsip yang harus di pegang sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua tatanan kehidupan secara komprehensif. Yaitu: Akidah, Syariah, Akhlak. Dari ketiga dasar tersebut terdapat nilai-nilai penting dalam kegiatan ekonomi Islam, meliputi:

- a. Islam menempatkan kedudukan dan fungsi dari uang semata-mata hanya sebagai alat tukar menukar, bukan menjadi barang komoditas yang dapat digunakan untuk spekulatif.
- b. Segala sesuatu yang mengandung riba itu dilarang
- c. Harta harus produktif dapat dikelola untuk kemaslahatan umat manusia. Dan atas harta tersebut dikenakan zakat sebagai wujud dari rasa syukur atas harta yang diberikan Allah SWT.
- d. Bekerja dan mencari nafkah sebagai salah satu wujud usaha
- e. Menerima keuntungan yang diperolehnya dan menanggung atas resiko yang akan dihadapinya.

¹⁰Sabrin, Dini Ayuning Sukimin, *Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*-Volume 8, 2017, h1.3.

¹¹Siti Amarah, *prinsip keadilan social dan Altruisme dalam penerapan sistem perbankan syariah*, *economica*, volume v/edisi2/2014, h1.14.

- f. Dalam menjalani kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus transparan, adil dan mengutamakan atas dasar suka sama suka agar tidak ada yang merasa dirugikan.¹²

فان لم تفعلوا فاذنو بحرب من الله ورسوله وان تبتم
فلكم راوز اموا لكم لا تظلمون ولا تظلمون

Artinya: Maka jika kamu sekalian tidak melaksanakan untuk menjauhi (perkara riba), Maka ketahuilah kamu sekalian, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Apabila kamu memohon ampun pada-Nya dengan (meninggalkan riba), Maka dari hartamu, kamu tidak merugikan orang lain dan juga tidak mengalami kerugian. (Q.S : Al-Baqarah : 279)¹³

Dalil diatas merupakan dalil tentang larangan riba dalam segala bentuk perniagaan dan transaksi ekonomi. Dalam *mentasharufkan* harta untuk kemaslahatan umat, terdapat Syari'at Islam sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi. Riba merupakan tambahan atas harta atau bentuk apapun yang diterima tidak sesuai takaran dan atas sebab apapun. Praktek Riba dilarang dalam Syari'at Islam karena terdapat pihak yang dirugikan dan pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan takara. Dalam perbankan Syariah praktek Riba tidak diperbolehkan dan terdapat pengawasan secara umum pada setiap lembaga keuangan Syariah yang melakukan kegiatan yang melanggar Syari'at. Peraturan dan tata kelola syariah telah termaktub dalam Fatwa DSN yang dibuat pada setiap elemen transaksi muamalah. Fiqih Kontemporer telah berkembang untuk menjawab berbagai keadaan di era *modernisasi*.

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Bank syariah melakukan kegiatan dengan melarang adanya riba (*interest*) sehingga tidak boleh menawarkan produk yang mengutamakan pada *fixed-rate* pada

¹²Maltuf Fitri, *Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*, (Economica: 2015), hl.61.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

saat penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank syariah focus kepada pihak-pihak, dalam hal ini masyarakat yang memiliki kepentingan langsung terhadap bank.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Bisnis Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat, antara lain:
 - a. Apa Jenis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Akad dalam Pembiayaannya?
 - b. Bagaimana Ketentuan dan Syarat yang diberikan Bank terhadap Nasabah yang melakukan Pembiayaan?
2. Bagaimana Peran Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat dalam mencukupi permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang?
3. Bagaimana Dampak Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat terhadap masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat, antara lain:
 - a. Apa Jenis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Akad dalam Pembiayaannya
 - b. Bagaimana Ketentuan dan Syarat yang diberikan Bank terhadap Nasabah yang melakukan Pembiayaan
2. Untuk Mengetahui Peran Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat dalam mencukupi permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang

¹⁴Siti Amaroh, prinsip *keadilan social dan Altruisme dalam penerapan sistem perbankan syariah*, *economica*, volume v/edisi2/2014. h1.2.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat pada Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus sebagai Berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kota Semarang

Dengan adanya penelitian ini Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang akan mengetahui tentang bagaimana cara mendapatkan modal usaha dari Bank Jateng Syariah dan mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh Bank Jateng Syariah dalam memberikan Pembiayaan. Mereka yang kesulitan dalam permodalan akan mudah mengetahui akad kerja sama yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah dan mematuhi prosedur pembiayaan secara tepat guna.

2. Bagi Instansi

Dengan hasil dari penelitian ini, nantinya akan menjadi wawasan untuk instansi terkait tentang Pembiayaan di Bank Syariah, sehingga mengetahui secara luas masyarakat yang membutuhkan permodalan dan masyarakat yang produktif. Bank Syariah akan menilai dengan tepat nasabah yang membutuhkan pembiayaan Usaha Mikro.

3. Bagi Penulis

Skripsi ini menjadi salah satu tugas akhir bagi mahasiswa Perbankan Syariah untuk memenuhi syarat terakhir menuju kelulusan. Dengan penelitian ini menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berpotensi pada perkembangan Usaha Mikro di Kota Semarang.

4. Bagi peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti lainnya yang ingin meneliti berkaitan dengan Pembiayaan Bank Syariah pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini memiliki manfaat untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan khazanah Ekonomi Islam demi mendukung dan

menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa adanya spekulasi dalam mengelola keuangan. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pemahaman mengenai pembiayaan Syariah akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan lembaga keuangan Syariah akan mengelola amanah dari masyarakat secara adil dan jujur.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topic yang diteliti:

Penelitian Dosen UIN Walisongo Semarang “Zaenuri” Tentang Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada Perbankan Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang) 2014. Perbankan syariah dalam istilah internasional adalah *Islamic Banking* dan disebut juga dengan *interestfree banking*. Bank Islam atau lebih dikenal dengan Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tidak menggunakan ketetapan dengan istilah bunga bank (*interest rate*). Perbankan syariah yang dikenal dengan lembaga keuangan tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan produk pembiayaan yang dijalankan berlandaskan Qur’an dan Hadis. Dan dengan kata lain, bank Islam adalah badan keuangan yang memiliki usaha untuk menyalurkan kredit/pembiayaan dan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat untuk melakukan lalu lintas pembayaran dan juga tempat beredarnya uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan tugas utama dari bank sebagai penyedia dana yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kekurangan (*deficit unit*).¹⁵

Penelitian Dosen UIN Walisongo Semarang “Maltuf Fitri” Tentang Konsep Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah 2015. Secara umum produk dan jasa dalam layanan perbankan terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat juga, melalui

¹⁵Zaenuri, *Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas*, Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014.

perantara pengkreditan atau pembiayaan. Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh lembaga bank syariah yang memberikan produk penghimpunan dana yang terdiri dari, produk giro, tabungan dan deposito digunakan untuk memberikan layanan simpanan dan produk pembiayaan digunakan untuk memberikan layanan penyaluran dana. Perbedaan yang paling dasar hanya terletak pada produk-produk layanan perbankan syariah, dimana bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam kesepakatan dan transaksinya.

Seperti operasional pada lembaga bank konvensional, salah satu bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, Bank Indonesia yang sekarang telah memiliki badan pengawas keuangan yaitu OJK telah membuat ketentuan-ketentuan mengenai beberapa indikator dalam penilaian kesehatan bank. ketentuan tersebut juga dilakukan pada lembaga bank syariah. Namun di luar indikator tersebut, teknis dan ukuran yang diberikan dalam kesehatan bank tersebut ada salah satu hal pokok yang harus lebih dulu dipenuhi yaitu, dalam praktek perbankan syariah apakah terdapat penerapan kesyariahan yang sesuai menurut hukum Islam. Aspek tersebut akan melindungi nasabah (masyarakat) karena prosentase terbesar nasabah yang berminat adalah mereka yang berniat menggunakan jasa dan layanan perbankan berbasis syariah.¹⁶

Penelitian Islami Rahmi Mahasiswa UIN Allaudin 2014 tentang pengaruh modal kerja terhadap UMKM di Bantaeng Makassar. Bahwa Bermitra usaha adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan dan factor keuangan. Dalam Pemodalan usaha membutuhkan pihak lain untuk membantu kecukupan permodalan. Pengusaha yang mengajak untuk bekerja sama dalam mengerjakan bisnis serta pencarian bahan baku, mengolahnya dari bahan mentah sehingga terbentuk produk yang dapat dijual yang kemudian melaksanakan penjualan, serta adanya pelaksanaan dari administrasi

¹⁶Maltuf Fitri, *Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*, Jurnal Economica, Volume VI/Edisi 1/Mei 2015.

perusahaan. Pihak penanam modal hanya melakukan tinjauan dari laporan dan keuntungan yang didapatkan sesuai dengan perjanjian.¹⁷

Penelitian Dosen UIN Walisongo “Muyassarah” tentang Potensi diri Dan *Self Satisfaction* pada Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Islam Berbasis Kreatif. Bahwa perempuan memiliki peranan penting terhadap perkembangan ekonomi dengan kreatifitas pada lingkungan dan kondisi social. Perempuan yang mayoritas daerah pesisir memanfaatkan laut sebagai ladang ekonomi dan menjadikannya sebagai suatu jenis usaha. Setiap wilayah memiliki sumber ekonomi dengan konsep dan sumber daya alam yang berbeda. Perempuan dapat ikut serta bekerja sama membangun ekonomi daerah dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerah dan melakukan pelatihan kerja berbasis ekonomi kreatif.¹⁸

Penelitian Nifti Hidayati Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2017 tentang pengaruh pembiayaan Syariah terhadap UMKM di Jawa Timur. Bahwa UMKM Indonesia di pengaruhi oleh peluang tenaga kerja, yaitu sebagian besar adalah dengan total 97,3% dari total pada setiap angkatan kerja. Akan tetapi dengan kondisi masyarakat yang memiliki modal sedikit untuk usaha, masyarakat UMKM belum mempunyai kepercayaan terhadap perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan. Dari sinilah perlu adanya pembuktian dari perbankan syariah kepada masyarakat, agar bank syariah mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menyediakan dana dengan prinsip syariah. Perbankan syariah harus menunjukkan perannya sebagai bank dengan implementasi syariah yang akan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan kekurangan modal, yaitu dengan cara pengenalan pembiayaan pada UMKM dengan menggunakan prinsip syariah terhadap pemilik usaha mikro kecil dan menengah, yang keduanya mengenai factor penghambat yang menjadikan UMKM memiliki keraguan kepada bank syariah dalam meminjam

¹⁷Islami Rahmi, *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melati Di Kabupaten Bantaeng*, Universitas Alauddin Makasar, 2014.

¹⁸Muyassarah, *Potensi Dan Self Satisfaction Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Kreatif*, At-Taqaddum, Vol.11, No.1, 2019.

modal, dan yang ketiga adalah solusi dalam mengatasi masalah yang menjadi penghambat pembiayaan dengan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah.¹⁹

Penelitian Braşoveanu dan Bălu yang berasal dari Rumania menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan kunci dan menjadi sarana utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Karena usaha mikro kecil dan menengah membantu mengatasi masalah dalam perekonomian dengan pendapatan yang telah diperoleh. Konferensi di Istanbul Turki pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh OECD menyatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah telah memainkan peranannya bagi Negara-negara yang saat ini sedang berkembang.²⁰

Penelitian (Jaelani, 2017; Ali et al., 2018). Bahwa Eksistensi dalam perbankan syariah di Indonesia menjadi pokok penting jika ditinjau dalam asas dan tujuan dari perbankan syariah yaitu untuk memberikan kemaslahatan dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga dikatakan berpotensi cukup besar terhadap perkembangan ekosistem dan pelayanan bisnis syariah dan bisnis dengan kategori *halal value chain*.²¹

Menurut Aribawa (2016) dan Amah (2013). Bahwa UMKM adalah segmentasi dari pasar usaha dan bisnis yang dapat bertahan dari krisis ekonomi yang berdampak terhadap adanya penurunan dari mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika, karena tingkat rendahnya pada beberapa komponen bahan baku import dari usaha mereka. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi tonggak terdepan bagi pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan dan masalah pengangguran karena sektor UMKM merupakan sektor utama dan terbesar yang dapat menjadi sarana untuk menyerap banyak tenaga kerja

¹⁹Nifti Hidayah, *Pengaruh Pembiayaan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian di Jawa Timur*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017.

²⁰Braşoveanu dan Bălu, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 2014.

²¹Jaelani, Ali et al, *Eksistensi Perbankan Syariah Indonesia*, Penelitian 2017 dan 2018.

dengan kegiatan yang dapat dijalankan oleh masyarakat menengah kebawah serta tercipta lapangan kerja yang luas (padat karya) sehingga dapat mengurangi pengangguran.²²

E. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan *field research* yang dilakukan di Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Adapun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut, antara lain:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Istilah penelitian dengan metode kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Nasution, 1988:23) merupakan hasil pengamatan kualitatif yang dulunya dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Kemudian mereka mendefinisikan metode penelitian merupakan tradisi khusus yang ada dalam ilmu social masyarakat yang menjadi fundamental dan sangat terhubung terhadap pengamatan setiap manusia dalam cara pandangannya sendiri berkaitan dengan orang lain yang berada sekitarnya (partisipan) dengan bahasa dan istilah yang digunakannya.²³ Sementara John W. Creswell mengartikan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk membuka dan membangun suatu makna terhadap fenomena yang berdasar dari cara pandangan partisipan.²⁴ Dari pengertian yang dikemukakan para tokoh diatas, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara memaparkan suatu fenomena dari pandangan partisipan berdasarkan suatu tradisi yang dibentuk masyarakat untuk memperoleh suatu makna.

²²Aribawa dan Amah, *UMKM Dalam Segmen Bisnis*, penelitian 2016 dan 2013.

²³Pupu Saeful Rahmat, "penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM* : Jurnal Penelitian, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 2.

²⁴John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (terj) Achmad Fawaid dari judul aslinya *Research Design, Qualitative, and Mixed Methods Approach*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, cet. Ii, 2012.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk bisa mengeksplor dan memotret terkait kondisi social yang diteliti secara keseluruhan, luas, dan lebih mendalam.²⁵ Hal tersebut merupakan hakikat dari sesuatu yang dipertanyakan dalam penelitian ini membutuhkan jawaban-jawaban yang harus dieksplorasi.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah factor yang terpenting, karena sumber data mempengaruhi kualitas yang dihasilkan dalam penelitian seseorang. Oleh karena itu, sumber data dijadikan bahan pertimbangan dan langkah terpenting dalam menentukan metode pengumpulan data penelitian, sumber data terdiri dari:²⁶

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data khusus dan terpenting dalam penelitian karena berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Data primer di dapat dengan hasil wawancara pada pihak Bank Jateng KCPS Semarang Barat dan pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari Bank Jateng KCPS Semarang Barat.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak secara langsung akan tetapi berasal dari dokumen-dokumen, buku atau jurnal yang berhubungan dengan materi dalam penelitian.²⁸ Data skunder juga dapat diperoleh dari artikel, surat kabar, buletin dan catatan yang lainnya, yang dapat digunkan sebagai penunjang dari sumber data primer dan juga bisa melalui karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

²⁵Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & Q* (Bandung: ALFABETA, 2008), hl.209.

²⁶Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kulitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hl.79.

²⁷Pedoman Skripsi FEBI, hl.12.

²⁸Ibid, hl.12.

judul penulisan. Tidak hanya itu, buku dan karya cetak dan dokumen tertentu juga dapat dijadikan sebagai penunjang data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang utama dan strategis bagi seorang peneliti yang akan melakukan penelitian. Tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah memperoleh data yang akurat. Dengan adanya teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian, maka peneliti akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.²⁹

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan melihat dan merasakan langsung terkait dengan objek penelitian, sesuatu yang terjadi dan fenomena di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi ini sangat baik karena peneliti akan dapat menggabungkan teknik wawancara dengan dokumentasi, untuk membuktikan kebenarannya.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan percakapan kepada pihak yang dijadikan narasumber terkait objek yang diteliti yaitu antara dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. Metode wawancara adalah suatu metode mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang bisa memberikan informasi-informasi terkait hal yang sedang diteliti. Jawaban dari responden kemudian dicatat dan direkam untuk bahan. Wawancara biasanya mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung dengan responden atau menggunakan media komunikasi.

c. Dokumentasi

²⁹Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & Q* (Bandung: ALFABETA, 2008), h1.224.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa informasi dan pengetahuan, fakta dan data. Mengkategorisasikan data dan mengklarifikasi bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, melalui sumber dokumen, buku, jurnal ilmiah dan juga website.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang utama dalam melakukan penelitian ilmiah karena dengan menggunakan sebuah analisis data yang baik akan memberikan dampak terhadap hasil penelitian. Analisis data digunakan oleh seorang peneliti agar dapat memberi arti dan makna terkait masalah yang sedang dipecahkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan gambar dikumpulkan. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan dalam metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data yang didapat secara langsung dari pelaku UMKM yang menerima dana pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Data-data tersebut dijadikan satu oleh penulis dan kemudian terakhir data tersebut diinterpretasikan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi merupakan tata cara penempatan terhadap unsur-unsur permasalahan yang diurutkan secara rinci dalam skripsi sehingga dapat menjadi kesatuan karya dan karangan ilmiah yang rapi dan logis. Sistematika ini dijadikan untuk gambaran dalam pembahasan dan penelitian sehingga akan dapat memudahkan bagi para pembaca. Maka penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan,

³⁰Hadari Nawan, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2010), h1.12.

halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian terdiri dari 5 bab, masing-masing bab berisi tentang penjelasan persoalan-persoalan tertentu yang saling terkait antara bab satu dengan yang lainnya.

Sistematika yang saling tersusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan konsep yang berkaitan dengan penelitian diantaranya tentang pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi bank dalam sektor keuangan, kegiatan dan operasional bank syariah, peran, proses bisnis, usaha mikro kecil menengah. Dan menjelaskan pengaruh pembiayaan terhadap UMKM.

BAB III : PEMBIAYAAN BANK JATENG KCPS SEMARANG BARAT

Berisi gambaran umum tentang pembiayaan dari Bank Jateng KCPS Semarang Barat , konsep penyaluran pembiayaan di terapkan oleh Bank Jateng KCPS Semarang Barat untuk usaha mikro kecil menengah.

BAB IV : ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BANK JATENG KCPS SEMARANG BARAT PADA PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA SEMARANG

Dalam bab IV ini, penulis membahas serta menganalisa hasil dari penelitian terkait peranan dari pembiayaan bank Jateng KCPS Semarang Barat pada perkembangan UMKM Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini, berisi penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi berisi daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis dan juga lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian dari Pembiayaan

Dalam UU Perbankan syariah Indonesia pasal 1 angka 25 Pembiayaan adalah ketersediaan dana berupa tagihan dan piutang. Bank menyediakan sarana dan fasilitas dari ketersediaan uang dan tagihan yang diberikan melalui (*line facility*) fasilitas plafon yang menjadi fasilitas dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang menjadi nasabah dengan persetujuan atau kesepakatan yang terikat secara hukum antara lembaga perbankan dengan nasabahnya. Dalam realisasinya, usaha dengan pembiayaan berbentuk akad-akad syariah seperti: murabahah, istishna', mudhorobah, musyarakah, serta ijarah.³¹ Pembiayaan adalah aktivitas bisnis dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank. pembiayaan (*financing*) adalah sarana penyaluran dana yang diberikan bank kepada pihak lain yang dapat mendukung investasi yang sudah terencana, baik dilakukan sendiri maupun melalui perantara lembaga.³²

Bank Merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai lembaga intermediary yakni sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana. Perbankan syariah Merupakan bagian dari Fiqih Muamalah. Itulah sebabnya terdapat implementasi "MAGHRIB" yang diharamkan dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam. Terdapat tiga pokok penting dalam prinsip-prinsip syariah yakni falah, kemaslahatan, dan maqoshid dari syariah.³³

Tingkat Profitabilitas Bank Syariah dan regulasi tata kelola syariah yang diimplementasikan dalam pendanaan usaha akan berperan penting terhadap

³¹Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hl.152.

³²*Ibid.*

³³Antonio, *Bank syariah wacana ulama dan cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia 1999), hlm. 12.

pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Kepercayaan Masyarakat produktif dalam mendirikan usaha akan terjamin, dimana Bank Syariah membantu berkontribusi memberikan modal usaha dengan kesepakatan yang baik³⁴

Tingkat pembiayaan usaha perbankan syariah Indonesia dipengaruhi oleh DPK(Dana Pihak Ketiga). *Margin dan profit and Lost Sharing* mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak dapat diperkirakan setiap tahunnya. Perbankan Syariah Indonesia menerapkan nilai bagi hasil dan *margin* sesuai kesepakatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai operasional yang dapat dijalankan bersama dengan tanpa ada pihak yang dirugikan.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dalam pembiayaan bank antara lain:

- 1) Mendapatkan keuntungan dari usaha *profitability* yaitu mendapatkan hasil dari pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Dengan keuntungan yang didapat secara bagi atas laba usaha nasabah
- 2) Keamanan yaitu prestasi dari bentuk usaha dan fasilitas yang disalurkan sehingga dapat benar-benar terjaga dan terjamin dan dapat mewujudkan tujuan *profitability* tanpa ada hambatan dan resiko yang besar
- 3) Membantu bisnis dan usaha dari nasabah yaitu dengan menyediakan dana bagi nasabah yang membutuhkan dan juga sebagai sarana investasi bagi nasabah yang kelebihan dana.
- 4) Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan karena semakin tinggi pembiayaan bank syariah yang disalurkan untuk perkembangan usaha akan berpotensi terhadap pembangunan ekonomi dan juga dalam berbagai sektor.³⁵

3. Fungsi Bank dalam Sektor Keuangan

³⁴Antonio, *Bank syariah wacana ulama dan cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia 1999), hlm. 12.

³⁵www.kajianpustaka.com.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat dengan bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia menerapkan dua sistem operasional yang digunakan dalam Perbankan yaitu bank konvensional dan bank Syariah.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah adalah segala sesuatu mengenai bank syariah dan unit usaha syariah, yakni kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta tentang cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha (operasional bank syariah).³⁶ Secara umum bentuk dari badan usaha bank Syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan pokok keduanya terletak pada BPRS, dilarang menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syariah mempunyai beberapa tujuan yang dapat meningkatkan perekonomian serta dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk menerapkan pemerataan ekonomi di Indonesia sehingga akan terwujud keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Fungsi Perbankan Syariah diantaranya:

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat
- 2) Menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga Baitu Maal
- 3) Menghimpun dana social yang berasal dari wakaf
- 4) Pelaksanaan fungsi social sebagaimana pada ayat (1) dan (2) sesuai perundang- undangan.³⁸

4. Struktur kegiatan Perbankan Syariah

³⁶UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008.

³⁷Numasrina P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia cet. 2018, hl, 24.

³⁸UU No. 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1.

Bank Umum Syariah (BUS) dalam kegiatan dan pelaksanaannya memberikan jasa dan dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang ada dalam Bank Umum Syariah meliputi.

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Akad Wadi'ah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- 3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna' atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- 5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan / sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.³⁹

Kegiatan Bank Syariah secara umum sama seperti Bank konvensional, akan tetapi Akad atau kontrak kerja sama telah dilakukan dengan Akad Syariah yang berlandaskan Syariat Muamalah Islam.

فان ارضعن لكم فئا تو هن اجور هن و ائتمروا بينكم بمعروف وان
تعا سرتم فسترضع له اخرى

³⁹Numasrina P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia cet. 2018, hl, 24.

Artinya: Maka berilah nafkah kepada istrimu hingga istrimu selesai bersalin, dan jika ada di antara mereka menyusui anakmu untukmu maka berikan upah kepada mereka, serta musyawarahkanlah bersama segala sesuatu dengan baik, dan jika diantara kalian mendapati permasalahan dan kesulitan maka orang lain boleh menyusukan anakmu.(QS. At-Talaq:6.)⁴⁰

Dalil diatas merupakan salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas keadilan sebagai suatu norma dan prinsip kemanusiaan dalam segala kegiatan *hablumminannas*. Dalam social dan ekonomi setiap manusia memiliki kewajiban menerapkan keadilan kepada sesamanya agar diantara mereka mendapatkan hak masing-masing.

5. Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi dari prinsip syariah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Agama Islam memiliki konsep nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan secara komprehensif. Yaitu: Akidah, Syariah, Akhlak. Dari ketiga dasar tersebut terdapat nilai-nilai penting dalam kegiatan ekonomi Islam, meliputi:

- a. Dalam Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagang yang digunakan untuk usaha
- b. Riba dilarang meskipun dalam bentuk apapun
- c. Harta harus produktif dan dapat dikelola untuk kemaslahatan umat manusia. Dari harta tersebut kemudian di zakati sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

- d. Bekerja dan mencari nafkah adalah sebagai salah satu wujud usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghadapi segala bentuk resiko dan menerima keuntungan atas hasil usaha yang diperolehnya nanti.
- e. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus transparan adil dan atas dasar suka sama suka.⁴¹

Islam adalah agama universal yang memberikan konsep untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, baik dalam hubungan hamba dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

واوفوا الكيل اذا كالتم وزنؤبالقسطاس المستقيم ذلك
خرو احسن تاويلا

Artinya: Sempurnakanlah timbangan ketika sedang menakar dan takarlah dengan takaran yang benar, karena itu lebih baik untukmu dan lebih baik akibatnya. (QS. Al Israa: 35)⁴²

Dalil diatas menjelaskan tentang prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh lembaga ekonomi khususnya lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam transaksi keuangan secara langsung terhadap masyarakat. Dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip Kesyarahan, maka masyarakat Islam akan ikut serta dalam mengimplementasikan transaksi keuangan dan perdagangan sesuai ajaran agama mereka.

Standar operasional syariah merupakan Sebuah Kepercayaan Masyarakat yang dapat membantu kekurangan modal usaha dengan tidak menitik beratkan pada keuntungan yang berlebihan. Usaha yang tidak mengandung

⁴¹Maltuf Fitri, *Prinsip Kesyarahan dalam Pembiayaan Syariah* (Semarang: Journal Economica, 2015).

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

unsur Riba dan keharaman yang lain dapat serta berkompetisi dalam dunia usaha global dengan potensi tinggi untuk kemaslahatan umat manusia. Secara komprehensif produk pembiayaan produktif berpengaruh terhadap tingkatan usaha mikro, yang dalam menjalankan usahanya mengalami kekurangan modal dalam pertumbuhannya. Hubungan timbal balik, dimana Bank yang mengelola asset dana pihak ketiga serta mendapatkan laba usaha dari usaha mikro masyarakat produktif akan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi terutama di bidang Bisnis Indonesia. Perbankan syariah dengan Regulasi operasional syariah mementingkan kemaslahatan umat dengan menerapkan perjanjian usaha sesuai kesepakatan bersama dan implementasi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berbagai unsur yang tidak diperbolehkan dalam islam diimplementasikan dengan baik oleh lembaga perbankan syariah. Terdapat keterbukaan dalam perjanjian, tidak mengandung unsur riba dan ketidakjelasan.

Perbankan Syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Ekonomi bagian dari *mu'amalah* dan *mu'amalah* adalah turunan dari syariah, dan syariah adalah bagian yang menyusun Islam.⁴³ Islam tidak bisa dipisah dari perbankan dan perbankan tidak bisa dibenturkan dengan Islam. Bank syariah merupakan hilir dari ajaran Islam, syariat itu adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, atau yang telah diberikan pokok-pokonya serta dibebankan kepada kaum muslimin supaya mereka mematuhi, agar Syariat ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dirinya dengan sang pencipta (Allah SWT), dan diantara manusia dengan manusia lainnya.⁴⁴

Al-Qur'an dan hadis telah mengatur prinsip-prinsip dan filosofi dasar dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi manusia.

1) Haram karena factor zat

⁴³Veitzhal Riva'I, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapai Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep dan Aplikatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h1.16.

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Edisi Kelima* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h1.7.

Sesuatu haram disebabkan oleh factor zat yang terkandung dalam benda tersebut. Misalnya, Anjing, Babi mengandung najis dan sudah jelas keharamannya. Begitu juga dengan zat yang lain seperti, khamr, bangkai dan darah.

2) Haram karena selain zatnya

a. Tadlis

Tindakan seorang dalam berniaga dengan sengaja mencampur barang yang berkualitas dengan barang yang buruk tidak layak dijual. Demi untuk memberatkan timbangan pada saat transaksi jual beli terjadi, agar mendapatkan keuntungan lebih banyak.

b. Tagrir (gharar)

Transaksi yang objeknya belum jelas, belum dimiliki, belum diketahui dimana keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada saat terjadi transaksi jual beli.

c. Ikhtikar

Menumpuk-numpuk barang ataupun yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak

d. Ba'i Najasy

Rekayasa yang terjadi di pasar terkait dalam permintaan (demand), di mana sekelompok orang memiliki kesepakatan dan bertindak secara pura-pura untuk menawar barang dipasar dengan tujuan mengelabui orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut. Sehingga pihak ketiga ini akan tertarik dengan barang yang ditawarkan dan membeli dengan harga yang tinggi jauh dari harga sebenarnya.

e. Riba

Secara bahasa *ziyadah* atau bertambah dan tumbuh.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah tambahan yang diberikan dalam transaksi atau

⁴⁵Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani,2001), hl.37.

pertukaran barang-barang dan tambahan yang diberikan selain dari pokok hutang karena merupakan imbalan dari penangguhan pembayaran secara mutlak.

- a) Riba Qardh
- b) Riba Jahiliyah
- c) Riba Fadhl
- d) Riba Nasi'ah

f. Maysir

Pejudian, perpindahan harta dan barang dari pihak satu kepada pihak lain tanpa melalui akad yang telah diterapkan dalam syariat Islam, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan.

g. Risywah

Suap menyuap merupakan pemberian sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

3) Haram karena factor Akadnya

Disebabkan oleh tiga hal:

- a. Rukun
- b. Syarat
- c. Transaksi Jual Beli

6. Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit – Sharing*) atau Pembiayaan kemitraan (*Partnership*)

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata Dharb, berarti memukul atau berjalan. Memukul atau Berjalan berarti proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁶ Secara istilah Mudharabah adalah Akad Kerja Sama yang dilakukan oleh dua pihak dalam bidang usaha, pihak pertama sebagai *shahibul maal* menyediakan (100%) modal usaha, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*).

⁴⁶Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah*, hl. 149.

Menurut Fatwa DSN-MUI, Mudharabah adalah Akad kerja sama suatu usaha yang dilakukan du pihak dimana pihak pertama merupakan pemilik dana (*Milik, Shahib Al-Mal, LKS*) menyediakan dana usaha, sedangkan pihak kedua hanya mengelola (*Amil, Mudharib, Nasabah*), dana keuntungan usaha diantar kedua belah pihak sesuai kesepakatan diantara keduanya yang tertuang dalam kontrak perjanjian.⁴⁷

Menurut Booklet Perbankan Indonesia, Mudharabah merupakan Akad Kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatanyang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁴⁸ Firman Allah SWT:

وَأَنْكَنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوْضَةً أَمِنْ بَعْضِكُمْ
بِعَضَائِلِيٍّ الَّذِي أَتَمَّنْ أَمِنَةً

Artinya: Jika kamu berada di perjalanan (dan bermu'amalah dengan tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah memberikan barang tanggungan yang dipegang untuk (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Jumu'ah: 10)⁴⁹

Berdasarkan dalil diatas para ulama bersepakat akad Mudhorobah pada penghimpunan dana dan pembiayaan dana diperbolehkan. Secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua jenis:⁵⁰

- a. Mudharabah Muqayyadah, yaitu bentuk kerja sama *shahibul mal* dan *mudharib* diman cakupanya dibatasi oleh spesialisasi, waktu, dan

⁴⁷Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

⁴⁸Booklet Perbankan Indonesia 2012, h.129.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

⁵⁰Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

tempat usaha. Batasan-batasan yang dimaksud untuk mengatasi modalnya dari resiko kerugian. Mudharabah Muqayyadah digolongkan menjadi dua:

a) *Off balance sheet* (tidak dicatat dalam neraca)

- I. Bank Syariah dijadikan sebagai arranger dan mendapatkan bagian keuntungan berupa fee karena bertindak sebagai arranger
- II. Proses catatan transaksi dalam Bank Syariah dilakukan dengan menggunakan *off balance sheet*
- III. Dalam proses bagi hasil dilakukan hanya bersama nasabah yang melakukan investasi dan debitur
- IV. Besar kecilnya dalam proses bagi hasil takarannya berdasarkan kesepakatan antara nasabah yang melakukan investasi dan debitur

b) *On balance sheet* (dicatat dalam neraca)

- I. Nasabah investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian teetentu, properti, atau pertambangan saja
 - II. Pencatatan transaksi di bank Syariah secara *on balance sheet*
 - III. Ketentuan nisbah dalam bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah
- b. Mudharabah Mutlaqah yaitu proses kerja sama yang dilakukan oleh oleh pemilik dana (shohibul mal) dengan pengelola dana (mudharib) yang luas sehingga tidak ada batas dalam spesifikasi bentuk Kerja, jenis usaha, waktu dan daerah tempat usaha. Menurut ulama ahli fiqih, mudharabah mutlaqah disebut sebagai ungkapan lakukanlah sesukamu atau dalam ilmu nahwu disebut dengan (If Almasyi'ta) yang di ucapkan pemilik dana (shohibul maal) kepada pengelola

dana (mudharib) dimana pemilik dana melimpahkan tanggung jawab yang besar kepada pengelola dana.⁵¹

c. Ketentuan Mudharabah berdasarkan fatwa DSN

a) Pelaku dan Modal

LKS sebagai shahibul maal, membiaya 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib pengelola usaha (Ps.1:1)

I. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps.2:3b)

II. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak (Ps.2:3c)

b) Nisbah

Nisbah keuntungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah dinyatakan secara langsung antara keduanya sehingga terjadi kesepakatan dan kontrak perjanjian yang sah secara hukum kesepakatan dari nisbah disesuaikan dengan prosentasi dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha (Ps.2:4b)

c) Keuntungan

Keuntungan diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dan tidak diperbolehkan disyaratkan untuk salah satu pihak saja (Ps.2:4a)

d) Kerugian

Penyedia dana memegang tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dari akad mudharabah, kecuali adanya kesengajaan, pelanggaran dan kelalaian dari pihak pengelola dana.

e) Jaminan

Dalam prinsip pembiayaan dengan akad mudharabah tidak menerapkan adanya jaminan. Akan tetapi untuk memberi rasa

⁵¹Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (Pikes) *Publishing Ebooks Perbankan Syariah* (Jakarta: Pikes, 2008), hl. 24.

tanggung jawab terhadap pihak-pihak tertentu, maka diadakannya jaminan atas pembiayaan yang dilakukan. Apabila terjadi penyelewengan dan kesalahan yang di sengaja, jaminan tersebut akan menjadi ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan. Yang kemudian akan dicairkan oleh LKS apabila mudharib terbukti bersalah. (Ps.1:7)

f) Manajemen

Lembaga keuangan syariah (LKS) tidak memiliki keikutsertaan dalam manajemen perusahaan dan proyeksi yang ditetapkan perusahaan akan tetapi LKS diberi hak untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan (Ps.1:4)

g) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu (Ps.3:1)⁵²

2) Pembiayaan Musyarakah

Secara etimologis Musyarakah atau Syirkah berasal dari Ikhtilath (Percampuran) yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara *terminology* Musyarakah merupakan Akad kerja Sama yang dilakukan diantara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak yang menjalin kerja sama memberikan kontribusi atas dana (*expertise*) dengan perjanjian bahwa keuntungan usaha dan resiko usaha ditanggung bersama sesuai kontrak perjanjian.⁵³

Menurut istilah kamus perbankan syariah bank Indonesia dan dalam istilah keuangan menjelaskan musyarakah adalah kerja sama, mitra, berpartner (*partnership, cooperation*) sedangkan musyarakah secara istilah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih pada usaha tertentu, dimana para pihak yang menjalin kerja sama memberikan kontribusi dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan porsi yang keduanya tidak harus sama begitu juga dengan resiko dari usaha. Karena partisipasi modal yang dikeluarkan berbeda.

⁵²Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

⁵³Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001), cet.1. hl, 143.

Dalam aplikasi Perbankan Syariah Pembiayaan Musyarakah digunakan untuk moda kerja atau investasi, dimana dana dari Bank merupakan Partisipasi modal Bank dalam Usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha.⁵⁴ Musyarakah digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis. Praktek Musyarakah ini diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dalil dibawah ini:

Firman Allah SWT:

وان كثر من الحاطا ليمبغى بعضهم على بعض الا الذين
امنو و عملوا الصالحات و قلل ما هم

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang berkerja sama atau berserikat sebagian diantara pihak-pihak yang menjalin kerja sama itu ada yang berbuat dzolim kepada yang lain kecuali mereka yang beriman dan telah mengerjakan amal-amal sholeh dan hanya sedikit yang mengerjakannya.(QS. As-Shad:24)⁵⁵

a. Macam – macam Akad Musyarakah seacara Akad:

a) Syirkah Inan

Akad syirkah atau kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing pihak saling berkontribusi atas penyediaan dana usaha dan ikut serta menjalankan kegiatan usaha dengan adanya kesepakatan untuk berbagi atas hasil usaha atau keuntungan yang diterima dari usaha dan juga menghadapi bersama atas resiko yang timbul atas usaha tersebut. keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi, artinya berbeda diantara pihak-pihak yang berserikat.

⁵⁴Bank Indonesia, *kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* . Jakarta: Bank Indonesia.

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

b) Syirkah Mufawadhah

Akad syirkah yang dilakukan dua orang pihak atau lebih dan masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi sama atas dana, kerja dan hasil keuntungan usaha dibagi dalam jumlah yang sama.

c) Syirkah Abdan

Akad syirkah yang dilakukan dua orang pihak atau lebih yang keduanya memiliki profesi sama untuk berpartisipasi bersama dan saling membagi keuntungan atas pekerjaan yang dilakukan bersama-sama.

d) Syirkah Wujuh

Akad syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih yang keduanya sama-sama memiliki keahlian dalam berbisnis tanpa adanya modal atau uang. Para pihak yang berserikat mendirikan usaha dengan mengkredit barang-barang di perusahaannya dan menjual barang dengan cara tunai serta hasil dari penjualannya dibagi bersama berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.⁵⁶

e) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah dengan penjelasan seperti melakukan akad *Mudharabah*. Menggunakan dua akad dalam satu transaksi.

b. Musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a) Musyarakah permanen

Musyarakah dengan ketentuan pembagian dana dari mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad

b) Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqishah*)

Musyarakah yang memiliki ketentuan bagian dana dialihkan dengan tahapan-tahapan kepada mitra lainnya sehingga

⁵⁶Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam*, hl. 67.

bagian dananya akan menjadi menurun dan di akhir masa akad mitra lainnya tersebut akan memiliki penuh usaha tersebut.

c. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2020 tentang pembiayaan Musyarakah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- I. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperlihatkan hal-hal berikut:
- II. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- III. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- IV. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi *modern*
- V. Pihak-pihak yang berkontrak harus bercakap hukum, dan dapat memperhatikan hal-hal berikut:
- VI. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - i. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - ii. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur *asset musyarakah* dalam proses bisnis normal
 - iii. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola *asset* dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
 - iv. Seorang mitra tidakizinkan untuk mencairkan atau menginvestasi dana untuk kepentingannya sendiri Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)⁵⁷
 - o Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

⁵⁷Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/VI/2000, Tentang pembiayaan musyarakah.

- Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang properti, dan sebagainya. Jika modal itu dalam bentuk asset, maka terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati mitra
- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan
- Dalam prinsip pembiayaan dengan akad musyarakah tidak ada penerapan adanya jaminan, akan tetapi untuk memberikan tanggung jawab kepada nasabah atas hutangnya dan menghindari adanya penyimpangan maka LKS menerapkan jaminan dalam pembiayaannya
- Kerja
 - Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi bukanlah merupakan syarat
 - Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya
- Keuntungan
 - Keuntungan harus dikuantitatifkan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
 - Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
 - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dalam akad
- Kerugian

Kerugian dibagi diantara mitra masing-masing secara proporsional, menurut saham yang dimiliki masing-masing dalam modal⁵⁸

- Biaya operasional dan persengketaan
 - Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 - Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁹

7. Pembiayaan Sewa

1) Ijarah

Ijarah adalah akad penyedia dana dengan memindahkan hak penggunaan atau kemanfaatan pada suatu barang atau jasa dengan didasarkan pada akad transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan terhadap kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁰ Transaksi ijarah diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil berikut:

Firman Allah SWT:

اهم يسقمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

Artinya: Apakah mereka telah membagi-bagi rahmat dari Tuhanmu? Kami telah menentukan diantara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian diantara mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian diantara

⁵⁸Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/VI/2000, Tentang pembiayaan musyarakah.

⁵⁹Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/VI/2000, Tentang pembiayaan musyarakah.

⁶⁰Booklet Perbankan Indonesia,2012,hl.130.

mereka dapat mempergunakan sebagian untuk yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa dan bagaimana yang mereka kumpulkan. (QS. Az-zukhruf: 32)⁶¹

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rukun dan Syarat Ijab dan Qobul

- a. Pernyataan ijab dan qobul
 - a) Pihak-pihak berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*Lessor, pemilik asset, LKS*) dan penyewa (*Lessee*,
 - b) pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan *asset*, nasabah)
 - c) Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan *aset*
 - d) Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan *asset* sendiri
 - e) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah)⁶²
- b. Ketentuan obyek Ijarah
 - a) Obyek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang dan jasa
 - b) Manfaat barang harus bisa dinilai dapat dilaksanakan dalam kontrak
 - c) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan
 - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

⁶²Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya
- g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan atau dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat
- h) Pembayaran sewa boleh bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari obyek kontrak
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat mewujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.⁶³

Contoh produk yang tersedia dengan akad ijarah pada Bank syariah:

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa pada penyewaan kotak penyimpanan surat-surat berharga dan harta yang dibuat khusus dari bahan baku baja, ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan terhadap api untuk melindungi dan menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa kenyamanan bagi pengguna.⁶⁴

2) Ijarah Muntahiyat Bit Tamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiyat Bit Tamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan terhadap barang yang disewa atau adanya akad pemindahan kepemilikan barang. Akad tersebut merupakan perpaduan dari akad jual beli dan sewa, diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Obyek ijarah diserahkan kepada penyewa dengan cara:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir
- c. Penjualan pada akhir masa ijarah

⁶³Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁶⁴<http://gomgomrevolution.blogspot.co.id/2013/07/33-pengertian-safe-deposit-box.html>.

d. Penjualan secara bertahap

Ketentuan tentang Ijarah Muntahiyat Bit Tamlik diatur dalam Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* yang mengatur sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

- a) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah, berlaku pula pada *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*
- b) Perjanjian untuk melakukan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*
- c) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

b. Ketentuan tentang *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

- a) Pihak yang melaksanakan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu
- b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *Ijarah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat.

8. Pembiayaan Jual Beli

1) Murobahah

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.⁶⁵ secara sederhana murobahah adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati menurut Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000, murobahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai lembaga.⁶⁶ Transaksi jual beli murabahah diperbolehkan.

Firman Allah SWT:

ياايهاالذين امنولاتاكلواموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم

⁶⁵Andri soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, cetakan kedua (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hl.79.

⁶⁶Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah.

Artinya: “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dari sesamamu dengan jalan kebatilan, kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku diantara suka sama suka (kesepakatan) yang dilakukan.” (QS. An-Nisaa:29)⁶⁷

Ketentuan akad murobahah dalam Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000, adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

a. Pelaku

Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1:4)

b. Objek

Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam Islam (Ps 1:2)

c. Harga

Harga beli:

Kaitannya dengan ini, bank harus memberitahukan kepada nasabah secara jujur dari harga pokok barang dan biaya yang diperlukan (Ps 1:6)

Harga jual:

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan (Ps 1:6)

Harga jual beli *murobahah* di tambah keuntungan sesuai kesepakatan (Ps 1:1)

d. Akad

Jika bank mewakili kepada nasabah dalam pembelian barang, maka akad murobahah dilakukan setelah barang secara prinsipnya menjadi milik bank (Ps 1:1)

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah. Kemudian menawarkan kepada nasabah dengan kesepakatan nasabah harus menerimanya karena sudah ada perjanjian yang mengikat (Ps 2:2,3)

e. Uang muka

Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps 2:4)

f. Pelunasan dini

Jika nasabah melakukan transaksi pelunasan akad murobahah dengan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dalam kontrak, LKS diperbolehkan memberikan potongan kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad (Ps 1:1-2)

g. Denda/sanksi

Nasabah yang menunda pembayaran dan tidak memiliki I'tikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (Ps 1:3 Fatwa No.17/2000)

Perbedaan *Margin* murobahah dengan bunga⁶⁸

No	Margin Keuntungan (<i>Ar-Ribh</i>)	Bunga (<i>Ar-Riba</i>)
1	Barang dijadikan sebagai objek, nasabah berhutang barang, dan bukan berhutang uang Bank serahkan berups barang	Uang dijadikan sebagai objek/komoditas, nasabah berhutang uang Bank menyerahkan uang
2	Harga yang telah disepakati tidak berubah dilain waktu	Bunga dapat berubah secara sepihak karena pengaruh dari

⁶⁸Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010)*, hl.45.

	tanpa adanya akad baru diantara mereka	<i>BI rate</i>
--	---	----------------

2) Penerapan akad Murobahah dalam *lending-nya* ada dua jenis:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan untuk pengadaan dan pembelian untuk kebutuhan dan bersifat *stagnan*

b. Pembiayaan produktif

a) Investasi: pembelian kebun atau lahan

b) Pembiayaan modal kerja: pembelian *stock* dan *inventori*, alat ganti, bahan mentah dan lain-lain

Modal kerja dengan akad murobahah, maka yang dibiayai adalah modal kerja *inventori* (persediaan barang dagangan sebagai modal kerja)⁶⁹

3) Salam

Secara etimologi *salam* adalah *salaf* atau sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini jual beli salam berarti mendahulukan uangnya atau pembayarannya, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.⁷⁰

Menurut Booklet Perbankan syariah, *salam* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati sedangkan penyerahan barang dilakukan sesuai kesepakatan yang dibuat.⁷¹

Transaksi salam diperbolehkan, berdasarkan dalil berikut:

يا ايهاالذين امنوا اذا تدا ينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

⁶⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hl.61

⁷⁰Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hl.4.

⁷¹Booklet Perbankan Indonesia 2012, hl.130.

Artinya: Hai orang yang beriman, apabila diantara kamu bermu'amalah tidak secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah:282)⁷²

- 4) Ketentuan akad Salam dalam Fatwa DSN-MUI No.5 tahun 2000 tentang jual beli salam:
 - a. Ketentuan pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya
 - b) Pembayaran dilakukan saat kontrak disepakati
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
 - b. Ketentuan barang
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan harus diakui sebagai hutang
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c) Penyerahan dilakukan kemudian
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - e) Pembeli tidak boleh menjual sebelum menerimanya
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
 - c. Ketentuan penyerahan barang sebelum tepat waktu
 - a) Penjual harus menyerahkan barang tepat waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
 - b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
 - c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
 - d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga

⁷²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia maka ia memiliki dua pilihan
 - I. Membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali
 - II. Menunggu sampai barang tersedia
- f) Ketentuan salam pararel:
 - I. Akad kedua terpisah dari akad pertama
 - II. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah
- g) Ketentuan pembatalan kontrak, pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak
- h) Ketentuan perselisihan, jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan.⁷³

5) Istishna'

Istishna' secara bahasa berarti meminta dibuatkan. Secara terminology berarti suatu akad jual beli antara pembeli (mustasni') dengan penjual (shani') dimana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap atau (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.⁷⁴

Menurut Az-zuhaily, *ba'I istishna'* adalah kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan pembuatan barang seperti bangunan, ruko, pakaian, furniture, sepatu jalan raya dan lain-lain.⁷⁵

Firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli dan juga telah mengharamkan riba (Qs. Al Baqarah: 275)⁷⁶

⁷³Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h1.48.

⁷⁴Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h1.52, Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah*, h.173.

⁷⁵Ibid

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli *Istishna'* berdasarkan Fatwa DSN MUI No.06 Tahun 2000 Tentang jual beli *Istishna'*. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya
 - b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
 - c) pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran hutang
- b. Ketentuan tentang barang
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan bisa diakui sebagai hutang
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
 - c) Penyerahan dapat dilakukan kemudian
 - d) Waktu dan penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
 - g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Selain itu *istishna'* juga memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
 - b) Ridha/kereleaan dua belah pihak dan tidak boleh ingkar janji
 - c) Apabila isi akad disyaratkan shani' hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna'*, tetapi berubah menjadi akad Ijarah
 - d) Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat barang
 - e) *Mashnu'* (barang/obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya

⁷⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

- f) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).⁷⁷

9. Jasa

1) Pembiayaan Qardh

Secara bahasa, *al-qardh* berarti *al-qith'u* bagian atau potongan, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Dalam kamus *qardh* memiliki makna pinjaman (*al-ariyah*) atau hutang (*ad-dainu*).⁷⁸ Secara Istilah *al-qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya kembalian.⁷⁹

Al-Qardh adalah akad pinjaman yang dilakukan nasabah tertentu kepada bank dengan ketentuan bahwa nasabah diwajibkan mengembalikan atas dana yang diperoleh dari lembaga keuangan syariah (LKS), pada waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah.⁸⁰

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Qardh* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

2) Ketentuan umum *Al-Qardh*

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

⁷⁷Agustianto, *Bahan Perkuliahan Fiqih Mu'amalah*, PSTTI UI, 2007.

⁷⁸*Majma' Al-lughah Al-arobiyah, A-mu'jamu Al-washith*, cet. ke-4 (Mesir: Maktabah AL-Syuruq Al-Dauliyah 1425 H./2004M), HL.232.

⁷⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hl.254-257.

⁸⁰Ibid.

- d. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
- e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidak mampuannya, bank syariah dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya
- f. Sanksi
 - a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berubah dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
 - c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh⁸¹

B. Pelayanan Nasabah Bank Syariah

Kebutuhan masyarakat terhadap sektor keuangan Islam mempengaruhi perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya bank syariah dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan profesionalitas yang tinggi dalam bidangnya. Tidak hanya itu kesadaran umat Islam untuk mengutamakan bisnis dengan prinsip syariah ikut serta meningkatkan investasi dan asset bank syariah. Meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menyalurkan kelebihan hartanya dan meinvestasikan hartanya kepada bank syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, komponen tersebut mencakup tangible, responsibly, assurance, reality dan empathy. Disamping itu, nasabah akan puas bila komponen tersebut terpenuhi secara lengkap.

⁸¹Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000.

Pelayanan menurut Kotler adalah suatu tindakan dan kegiatan yang bisa ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang secara dasarnya tidak dapat berwujud dan tidak bisa mengakibatkan kepemilikan apapun, dimana pelayanan adalah perilaku produsen dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan dari konsumen untuk terciptanya kepuasan yang dirasakan konsumen itu sendiri.

Bank syariah menawarkan beragam produk perbankan. Produk-produk bank syariah mencakup *Al-Wadi'ah* (simpanan), pembiayaan dengan bagi hasil (*Al-Musyarakah dan Al-Mudhorabah*), *Bai' al-murobahah*, *Bai' as-salam*, *Bai' al-istishna'*, *Al-ijarah (Leasing)*, *Al-kafalah (garansi)*. Produk-produk bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar. Hal tersebut yang membuat masyarakat memiliki daya tarik yang tinggi untuk menjadi nasabah di bank syariah.⁸²

Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa pelayanan bank terhadap nasabah mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah dan menginvestasikan harta lebihnya kepada bank tersebut. Semakin tinggi persepsi nasabah tentang kualitas pelayanan maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk mengambil keputusan dan menaruh kepercayaan yang besar menjadi nasabah di bank syariah. Produk pembiayaan bank syariah akan menarik hati para nasabah dengan standar dan operasional yang baik. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan keuangan syariah karena minat masyarakat Indonesia terhadap akses keuangan berbasis syariah. Bank Indonesia memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha berbasis syariah untuk memenuhi keinginan masyarakat bertransaksi dengan menggunakan operasional syariah. Penawaran produk bank syariah juga membantu dalam menarik minat nasabah.⁸³

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

⁸²Bagja sumantri, *Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat dan Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah*, (Jurnal *Economia*, volume10, No.2, Oktober, 2014), hl.145.

⁸³Bagja sumantri, *Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat dan Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah*, (Jurnal *Economia*, volume10, No.2, Oktober, 2014), hl.145.

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan Nasional baik di Negara maju maupun berkembang. Hal tersebut dikarenakan UMKM menyumbang banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dengan industri besar.⁸⁴

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.⁸⁵

Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah:

- 1) Usaha Mikro memiliki nilai asset mulai Rp. 50 juta dengan penjualan paling banyak Rp. 300 juta
- 2) Usaha Kecil asset lebih besar dari Rp. 50 juta dengan perolehan paling banyak mencapai Rp. 500 juta dengan penjualan Rp. 300 juta hingga maksimal Rp. 2,5 miliar
- 3) Usaha Menengah perolehan laba bersih Rp. 500 juta hingga mencapai 10 miliar dengan penjualan 2,5 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.⁸⁶

2. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Pendapatan Domestic Bruto* (PDB) meningkat lebih besar daripada Usaha Besar,

⁸⁴Tulus tambahan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), h1,11.

⁸⁵Ibid, h1,11.

⁸⁶Ibid,h1,11

khususnya dalam persepsi kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi pedesaan.⁸⁷

Peluang Usaha di Indonesia semakin meningkat dengan adanya UMKM sebagai salah satu sektor riil yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pengembangan usaha kecil menengah Indonesia mampu menciptakan ekonomi produktif pada berbagai bidang, dan masyarakat pedesaan pun ikut berkontribusi dalam mengembangkan sektor pertanian, pertambangan dan pelayaran sebagai bahan baku produksi.

Semarang Kota metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan provinsi Jawa Tengah memiliki potensi tinggi terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil menengah. Wilayah pertumbuhan penduduk dan minimnya lapangan kerja membuat masyarakat memiliki berbagai ide dalam membuka usaha dengan modal yang kecil. Semarang Barat adalah salah satu wilayah dengan peringkat tertinggi, menjadi lapangan berdirinya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lebih dari 1424 jenis (UMKM) telah berdiri di wilayah Semarang Barat.

World Economic Forum (WEF) 2010: UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi global. UMKM di Indonesia menggunakan bahan baku local dengan pasar local, tidak terpengaruh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 Menempatkan pasara Indonesia sebagai wilayah pasar yang berpotensi, namun belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.⁸⁸

Usaha Kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena peranan dan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pembiayaan Bank Syariah dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dengan adanya produk pembiayaan

⁸⁷ Tulus tambahan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), h1,1.

⁸⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf>

dengan persyaratan adanya jaminan (*collateral*) terhadap modal yang telah diberikan.⁸⁹

D. Proses Bisnis dan Usaha

Bisnis dan usaha merupakan kegiatan produktivitas yang mendorong individu untuk meningkatkan kemampuan dalam diri sendiri untuk ikut serta berperan dalam perekonomian. Hammer dan Champy (1993) menyatakan bahwa proses bisnis adalah kegiatan dan aktivitas dari yang memerlukan masukan/*input* dan membentuk pengeluaran/*output* yang memiliki nilai yang dibutuhkan oleh pelanggan. Charlie Coates (1995) mengungkapkan bahwa proses bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terikat oleh pembelian dan pemasok dan waktu seseorang dapat menghasilkan *outcome* atas kegiatannya.⁹⁰

Dalam implementasi masyarakat usaha mikro memiliki peluang besar terhadap kondisi social masyarakat menengah kebawah untuk produktif dalam dunia kerja bisnis dan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Secara teoritis usaha mikro berkembang pesat di berbagai negara didunia dengan didukung terciptanya kemudahan dalam mendapatkan modal yang dapat dikelola dan memberikan timbal balik bagi pemilik modal. Perputaran ekonomi dapat berkembang baik, tidak hanya dalam strata atas. Produk-produk pendanaan dan pembiayaan Bank Syariah memiliki karakteristik yang baik dan mengutamakan kejelasan dalam transaksi. Dalam pandangan syariat Islam proses usaha yang mengutamakan maslahat dan halal akan mewujudkan keadilan kepada hak setiap manusia. Dimana tidak ada pihak yang saling dirugikan diluar kesepakatan.

E. Modal Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan

⁸⁹Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, *Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

⁹⁰<http://repository.usu.ac.id/>

sebagainya yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. pada dasarnya, modal usaha adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang diiperoleh dari pihak luar perusahaan untuk membiayai kebutuhan awal bisnis.

1. Jenis-jenis modal:

a. Modal investasi

Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat dipergunakan untuk berulang-ulang. Biasanya umumnya lebih dari satu tahun penggunaan modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta investasi lainnya.

b. Modal kerja

Modal kerja dapat digunakan dengan jangka waktu yang pendek serta beberapa kali pakai dalam kurun waktu satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak dapat lebih dari kurun waktu satu tahun. Modal kerja digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi.

2. Sumber-sumber modal

a. Modal sendiri

modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan perusahaan. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat bersifat terbuka maupun tertutup.


b. Modal Asing

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya di peroleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman digunakan untuk membiayai suatu usaha yang menimbulkan beban biaya, bunga, administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relative.⁹¹

F. Perananan Jasa Pembiayaan

⁹¹Ibid, hl.58

Bank syariah memiliki peranan penting dalam pemberian modal usaha masyarakat. Hutami dan chairi, 2011, mengemukakan mengenai teori peran dalam organisasi bahwa sebuah organisasi yang ada, dilakukan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi harapan bagi mereka yang ada disekitarnya. Karena sesungguhnya masyarakat ikut menjadi kepentingan dalam organisasi tersebut. Masyarakat adalah konsumen yang mengendalikan bisnis dimana merekalah yang menikmati hasil dari sebuah usah yang berdiri dan mereka pula yang mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut.⁹²



Konsep:

- a. Bank Syariah, sebagai lembaga dan pemilik shahibul maal yang membuat produk pembiayaan usaha dan kerja sama dalam mengelola asset.
- b. Pembiayaan Usaha, Modal Usaha yang diberikan Bank Syariah dengan akad dan ketentuan yang sesuai dengan Syariat Islam.
- c. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Usaha yang dibentuk melalui penanaman modal usaha Bank dan dapat dijalankan oleh semua pihak yang memiliki minat usaha dan produktif.

⁹²<https://sinta.unud.ac.id/>

Konsep diatas merupakan konseptual dari penelitian yang akan dilakukan. Bagaimana peranan pembiayaan pada perkembangan UMKM Kota Semarang.

BAB III

PEMBIAYAAN BANK JATENG KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH (KCPS) SEMARANG BARAT PADA PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA SEMARANG

A. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat

Bank Jateng KCPS Semarang Barat didirikan pada tanggal 27 Desember 2012 sesuai persetujuan BI no.14/79/DPbs/IDABS/Sm berlokasi Jl. Prof.DR. Hamka No.100, Ngaliyan, Semarang. Kantor cabang pembantu syariah Bank Jateng yang berlokasi di wilayah Semarang Barat berkontribusi terhadap potensi peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah. Wilayah Semarang Barat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang sangat terbantu dengan adanya peran Bank Jateng Syariah dalam mencukupi permodalan usaha.

1. Visi


Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

2. Misi

- 1) Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba bank Jateng
- 2) Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional
- 3) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis
- 4) Membangun peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dalam mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya

B. Struktur Organisasi Bank Jateng (KCPS) Semarang Barat

**BANK JATENG KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH (KCPS)
SEMARANG BARAT**



C. Proses Bisnis Pembiayaan Bank Jateng (KCPS) Semarang Barat Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Semarang

Pembiayaan merupakan salah satu jenis usaha penyaluran dana (*landing*) perbankan syariah yang ditujukan untuk masyarakat yang kekurangan dalam mencukupi kebutuhan modal maupun lainnya.

1. Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) merupakan Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada nasabah yang dilakukan untuk usaha mikro kecil menengah melalui skema pembiayaan dengan akad syariah. PUR merupakan program pemerintah dalam memberikan dana usaha mikro kecil menengah (UMKM) kepada masyarakat melalui perantara bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah.

2. Persamaan KUR dalam Bank Konvensional dan PUR dalam Bank Syariah

a. Keduanya sama hanya istilah yang berbeda

b. Keduanya program pemerintah

- c. Keduanya merupakan dana usaha mikro kecil menengah
3. Akad dan keuntungan dalam pembiayaan usaha rakyat (PUR)
- Akad dalam produk PUR Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat menggunakan 2 akad:
- a. Akad Murabahah
Sistem Keuntungan menggunakan *Margin*
 - b. Akad Mudharabah
Sistem keuntungan menggunakan *Profit and sharing*
- Akad dan keuntungan telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah pembiayaan.
4. UMKM dapat mendapatkan KUR/PUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut:
- a. UMKM mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampirkan surat dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
 - b. Bank mengevaluasi/menganalisa kelayakan usaha UMKM berdasarkan permohonan UMKM tersebut, apakah usaha itu layak di biyai oleh bank.
 - c. Apabila menurut Bank Usaha UMKM layak maka Bank akan menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab bank.
 - d. Bank dan UMKM menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan.
 - e. UMKM wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas dengan ada batas waktu yang telah disepakati bersama.⁹³

Konsep Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR)

- a. Proses pembiayaan PUR
 - a) Nasabah pengajuan
 - b) Pembiayaan disetujui oleh Bank

⁹³Wawancara Narasumber Bapak Beny Indriyanto Staf bagian Divisi Strategis dan Perencanaan Bank Jateng Pusat, 20 September 2020.

- c) Akad pembiayaan
 - d) Pencairan pembiayaan
 - e) Setiap angsuran Bank mendebet rekening nasabah
- b. Strategi pemasaran produk
- a) Media cetak
 - b) Elektronik
- c. Akad pembiayaan
- a) Murabahah (perorangan)
 - b) Mudharabah (*partner*)
5. Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) dibagi menjadi 2:
- a. PUR Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sebagai diatur dalam Undang-Undang. Usaha Mikro memiliki nilai asset paling banyak Rp. 50 juta dengan hasil penjualan Rp. 300 juta.

d. PUR Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha Kecil asset lebih dari Rp. 50 juta dengan paling banyak Rp. 500 juta dengan hasil penjualan Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 miliar.⁹⁴

Tabel 1.1 PUR/KUR Bank Jateng

PUR/KUR Mikro	PUR/KUR Kecil
5.000.000,00	100.000.000,00
10.000.000,00	125.000.000,00
15.000.000,00	150.000.000,00
20.000.000,00	150.000.000,00
25.000.000,00	175.000.000,00
30.000.000,00	200.000.000,00

⁹⁴Wawancara Bapak Ellam Wijaya D, Analis Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat, 08 September 2020.

40.000.000,00	225.000.000,00
45.000.000,00	250.000.000,00
50.000.000,00	300.000.000,00 – 500.000.000,00

Sumber: Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Tabel data 1.1 diatas merupakan tabel plafond pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat PUR/KUR di Bank Jateng KCPS Semarang Barat.

5. Tujuan Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR)

Memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang layak.⁹⁵

6. Tabel 1.1 Data Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR) Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Tabel 1.2 Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR) BankK Jateng KCPS Semarang Barat

Nama		Jenis Usaha	Alamat/Wilayah
Bapak	Nasikin/Ibu	Toko	Jl Bukit Beringin
Suprihatin		sembako/Kelontong	Selatan G.227 Semarang Barat

Sumber: Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Tabel 1.2 diatas adalah data nasabah pembiayaan PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat untuk jenis usaha Toko Sembako/Klontong yang merupakan kategori usaha UMKM. Lokasi usaha berada di perumahan Beringin Semarang Barat.

D. Peran Bank Jateng KCPS Semarang Barat Dalam Mencukupi permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang

Kontribusi Bank Jateng Syariah sebagai Bank BPD telah memberikan layanan dan jasa keuangan pada masyarakat Jawa Tengah dengan

⁹⁵Wawancara Ibu Siti Padmiatun Kepala Sub Divisi pembiayaan syariah Bank Jateng Syariah Kantor Pusat, 27 September - 3 Oktober 2020.

memperhatikan pada pelayanan yang terbaik dan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keuangan.

Bank Jateng Unit Syariah sangat berperan dalam menopang ekonomi khususnya daerah Jawa Tengah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Bank Jateng Unit Usaha Syariah dalam mendukung dan meningkatkan perkembangan UMKM Jawa Tengah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan PUR/KUR. Produk pembiayaan tersebut menjadi salah satu factor utama mengembangkan potensi usaha di Kota Semarang.⁹⁶

Tabel 1.3 Modal Usaha Pribadi Nasabah dan *Outcome*/Pendapatan

Nama Nasabah	Modal Awal atau Modal Pribadi	Outcome/pendapatan /perbulan
Bapak Nasikin/Ibu Suprihatin	Rp. 5000.000,00	Rp.2000.000,00

Sumber: Toko Inaya Sari

Data tabel 1.3 diatas merupakan data modal awal berdirinya usaha bapak Nasikin/ibu Suprihatin sebesar Rp. 5000.000,00 dengan omset perbulan Rp. 2.000.000,00.

Tabel 1.4 Modal Pembiayaan PUR/KUR dan *Outcome*/Pendapatan

Nama Nasabah	Modal setelah pembiayaan PUR/KUR	Outcome/pendapatan /perbulan
Bapak Nasikin/Ibu Suprihatin	Rp. 30.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

Sumber: toko Inaya Sari

⁹⁶Wawancara Ibu Siti Padmiatun Kepala Sub Divisi pembiayaan syariah Bank Jateng Syariah Kantor Pusat, 27 September – 3 Oktober 2020.

Data tabel 1.4 diatas merupakan data modal pembiayaan PUR/KUR bapak nasikin/ibu Suprihatin sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan omset perbulan Rp. Rp. 10.000.000,00.⁹⁷

Kedua data diatas terdapat perbedaan antara, dimana omset nasabah sebelum melakukan pembiayaan untuk memperluas usahanya adalah sebesar Rp. 2000.000,00 dan setelah melakukan pembiayaan kepada bank Jateng KCPS Semarang Barat sebesar Rp. 30.000.000,00 mendapatkan omset perbulan sebesar Rp. 10.0000.000,00. Terjadi peningkatan yang sangat tinggi dari UMKM.

Wawancara dengan ibu suprihatin dan data yang diberikan, bahwa Bank Jateng KCPS Semarang Barat melalui pembiayaan PUR/KUR mampu berperan pada perkembangan UMKM Kota Semarang dengan memberikan tambahan modal usaha. pembiayaan PUR/KUR meningkatkan omset/pendapatan dari pelaku usaha UMKM dan memperluas usahanya. Bank Jateng KCPS menyediakan modal usaha kepada UMKM untuk ikut serta meningkatkan kemajuan sektor usaha kecil. Modal yang disalurkan Bank Jateng KCPS Semarang memperbaiki kebutuhan toko yang sebelumnya sepi karena hanya sedikit bahan yang tersedia.

Bank Jateng KCPS Semarang Barat mewujudkan keinginan pelaku usaha dan membantunya dalam meningkatkan usaha melalui perantara pembiayaan yang dimiliki.⁹⁸

E. Dampak Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat Terhadap Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang

Bank Jateng KCPS Semarang Barat telah menyalurkan pembiayaan kepada lembaga usaha atau perorangan yang membutuhkan. Tujuan penyaluran pembiayaan ini adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif guna memberikan pembiayaan kepada para UMKM. Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat mampu meningkatkan usaha dan memperluas usaha

⁹⁷Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 16 Desember 2020.

⁹⁸Wawancara Bapak Ellam Wijaya D, Analis Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat, 08 September 2020.

melalu produk pembiayaan yang diberikan. Banyak usaha UMKM di wilayah Semarang Barat yang terbantu dalam mengembangkan usahanya melalui ketersediaan modal yang diberikan.

Contoh Kasus Pembiayaan PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat:

Tabel 1.5 Data pembiayaan toko Inaya sari yang di terima oleh bank

Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat	Jenis Pembiayaan PUR/KUR	UMKM
Nasabah Bapak Nasikin/Ibu Suprihatin	Rp. 30.000.000,00	Toko Inaya sari, sembako dan toko kelontong

Sumber: Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Data tabel 1.5 diatas merupakan data pembiayaan bank Jateng KCPS Semarang Barat untuk membantu usaha UMKM bapak Nasikin/ibu Suprihatin. Dengan modal dari pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,00.

Tabel 1.6 Modal dari Usaha UMKM Toko Inaya Sari

Modal	Omset/Pendapatan /perbulan
Rp. 5000.000,00	Rp. 2000.000,00
Rp. 30.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

Sumber: wawancara Ibu Suprihatin

Data tabel 1.6 terkait modal usaha yang mempengaruhi pada tingkat pendapatan.⁹⁹

Tabel 1.7 Omset Pendapatan UMKM Toko Inaya Sari

⁹⁹Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 16 Desember 2020.

Tahun	Omset Pendapatan Inaya sari
2020	Rp. 10.000.000 /bulan (di mulai setelah pencairan pembiayaan sampai akhir tahun 2020)
2021	Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 /bulan

Sumber: Ibu Suprihatin

Tabel 1.7 diatas merupakan data omset/pendapatan toko Inaya sari tahun 2020 dan 2021. Terjadi peningkatan pada omset pendapatan Toko Inaya sari sebesar Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 /bulan. Toko Inaya Sari saat ini telah membuka cabang kedua pada tahun 2021 dengan omset yang lebih tinggi dari cabang pertama.

**Tabel 1.8 Rincian Laporan keuangan Toko Inaya Sari Desember 2020
– Maret 2021**

Bulan/Tahun	Cabang 1	Cabang 2
09/2020	Rp. 10.000.000	
10/2020	Rp. 5.000.000	
11/2020	Rp. 6.000.000	Rp. 15.000.000
12/2020	Rp. 10.000.000	Rp. 17.000.000
1/2021	Rp. 15.000.000	Rp. 16.000.000
2 2021	Rp. 16.000.000	Rp. 17.000.000
3/2021	Rp. 15.000.00	Rp. 15.000.000

Sumber Data: Toko Inaya Sari

Tabel 1.8 diatas adalah rincian data laporan keuangan toko inaya sari. Dan berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa omset/pendapatan toko inaya sari meningkat pada Desember 2020 – Maret 2021.

Menurut Ibu Suprihatin peningkatan tersebut dikarenakan pemasaran yang dilakukan secara online selama masa pandemi.¹⁰⁰

Tabel 1.9 Kategori PUR/KUR, Plafond Pembiayaan dan Angsuran

Kategori pembiayaan PUR/KUR	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Angsuran
PUR/KUR Mikro	Rp. 50.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00	Maksimal 3 Tahun	Angsuran minimal Rp. 912.658,00

Sumber: Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Data Tabel 1.9 diatas merupakan data yang diperoleh dari analisis pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat terkait kategori pembiayaan PUR/KUR, Jumlah, plafond/jangka waktu pembiayaan dan angsuran yang ditetapkan Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Bahwa Pembiayaan dengan minimal Rp.5000.000,00 – Rp 50.000.000,00 merupakan kategori PUR/KUR Mikro dengan plafond/jangka waktu pembiayaan yang diberikan bank adalah maksimal 3 tahun dengan angsuran minimal Rp. 30.000.000,00.¹⁰¹

Dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan minimal angsuran sebesar Rp. 912. 658,00, maka jenis pembiayaan ini akan memudahkan pelaku UMKM dalam membayar hutang modal yang diberikan oleh Bank Jateng

¹⁰⁰Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 18 Maret 2021

¹⁰¹Wawancara Bapak Ellam Wijaya D, Analisis Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat, 08 September 2020.

KCPS Semarang Barat. Saat Wawancara Ibu Suprihatin menjelaskan bahwa bank JatenG KCPS Semarang Barat mengambil angsuran dari nasabah melalui *auto debit*, hal ini untuk memudahkan nasabah agar tidak perlu langsung ke kantor bank untuk membayar angsuran.

Pada kasus Toko Inaya Sari :

Toko yang terletak di Perumahan Beringin ini merupakan toko sembako/kelontong yang berkembang karena kontribusi dari pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Pemilik dari toko tersebut adalah pasangan suami istri bernama Bapak Nasikin dan Ibu Suprihatin yang menjadi Nasabah PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Bank memberikan pembiayaan PUR/KUR kepada nasabah Bapak Nasikin dan Ibu Suprihatin untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan. Yang awalnya nasabah mendirikan sebuah toko sembako/kelontong kurang lebih selama 16 tahun dengan modal awal sekitar Rp. 5000.000,00'. yang hanya cukup untuk untuk membeli keperluan barang dagangan. Selama 16 tahun lamanya tokoh inaya sari tidak dapat berkembang karena mengalami kesulitan dalam penyediaan kebutuhan yang diminati masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya modal usaha yang dapat menjangkau seluruh penyediaan barang dagangan. Bank Jateng KCPS Semarang Barat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pemilik toko inaya sebesar Rp.30.000.000,00' yang digunakan untuk memperluas usaha dan membantu mengatasi kekurangan modal usaha.

Saat diwawancarai ibu suprihatin (nasabah pembiayaan PUR/KUR) mengungkapkan bahwa saat dalam kondisi kebingungan karena tidak ada kemajuan usaha yang sudah didirikan selama bertahun-tahun, suaminya mencari lembaga keuangan yang dapat membantu ketersediaan modal atas kekurangan modal yang sedang di hadapi. Pada saat nasabah mengetahui bahwa Bank Jateng KCPS Semarang Barat menyediakan produk pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), ibu suprihatin bersama suaminya

mendatangi kantor Bank Jateng KCPS Semarang Barat untuk mengajukan pembiayaan. Persyaratan dan proses dalam pembiayaan sangat mudah dan bank menetapkan angsuran kepada nasabah sesuai dengan *outcome*/pendapatan yang diterima nasabah atas hasil usahanya setiap bulan. Ibu suprihatin juga menjelaskan bahwa bank menerima angsuran atas nasabah melalui auto debit. Saat ini usaha Tokoh Inaya telah berkembang atas kontribusi pembiayaan dari Bank Jateng KCPS Semarang. Secara langsung atas berkembangnya usaha tersebut, pendapatan perkapita dari keluarga Bapak Nasikin dan Ibu suprihatin semakin meningkat.¹⁰²

¹⁰²Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 16 Desember 2020.

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN BANK JATENG KCPS SEMARANG BARAT PADA PERKEMBANGAN UMKM KOTA SEMARANG

A. Proses Bisnis Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Pada UMKM Kota Semarang

1. Produk Pembiayaan PUR/KUR

Bank Jateng KCPS Semarang Barat memiliki produk pembiayaan PUR/KUR yang ditujukan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang dilakukan dengan Kontrak kerja sama (*partner*) antara bank dengan nasabah. Produk tersebut adalah PUR/KUR Syariah yang menggunakan 2 akad syariah yaitu akad Mudharabah dan Murabahah, menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and sharing*) pada akad Mudharabah dan Keuntungan (*Margin*) pada akad Murabahah. Setiap produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Jateng KCPS Semarang Barat memiliki keunggulan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah pembiayaan.

Pembiayaan usaha rakyat (PUR/KUR) merupakan program kerja pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat produktif, berkontribusi membangun kesejahteraan yang dimulai pada sektor peningkatan perkapita. Pemerintah memberikan modal/dana dalam bentuk pinjaman/pembiayaan yang dilakukakan melalui perantara bank yang ditunjuk.

Pembiayaan PUR/KUR adalah upaya dari pemerintah yang bekerja sama dengan pihak bank dalam menyediakan modal usaha bagi masyarakat yang produktif. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang berkompeten dalam mendirikan usaha akan tetapi kesulitan dalam memperoleh modal usaha.

2. Kriteria nasabah yang melakukan pembiayaan PU/KUR di Bank Jateng KCPS Semarang Barat

- a. Nasabah yang melakukan pembiayaan PUR/KUR dengan beberapa Usaha nasabah memiliki legalitas hukum (perizinan usaha) serta memiliki catatan keuangan
- b. Usaha yang dijalankan nasabah layak dibiayai oleh bank melalui hasil analisis yang dilakukan dari pihak bank
- b. Persetujuan dari pihak bank atas pengajuan pembiayaan nasabah dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan usaha yang dipenuhi oleh nasabah

Ketiga kriteria diatas menjadi tolak ukur persetujuan dari pengajuan pembiayaan nasabah.

- 3. Pembiayaan PUR/KUR terbagi menjadi 2, yaitu PUR/KUR Mikro dan PUR/KUR Kecil, dan terdapat perbedaan atas keduanya:

- a. PUR/KUR Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sebagai diatur dalam Undang-Undang. Usaha Mikro memiliki nilai asset paling banyak Rp. 50 juta dengan hasil penjualan Rp. 300 juta.

- c. PUR/KUR Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha Kecil asset lebih dari Rp. 50 juta dengan paling banyak Rp. 500 juta dengan hasil penjualan Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 milyar.

Perbedaan antara keduanya terletak pada jenis usaha dan asset dana pembiayaan dan penjualan.

- 4. Konsep dari penyaluran dana PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat:

- 1) Proses pembiayaan

- a. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank. Pelaku UMKM menjadi nasabah, kemudian melakukan pengajuan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.

- b. Nasabah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh bank. Nasabah menyetorkan persyaratan yang diberikan bank pada saat melakukan pengajuan pembiayaan.
- 2) Akad pembiayaan
 - a. Akad Murabahah pada nasabah (perorangan). Pelaku usaha UMKM terdiri atas satu orang.
 - b. Akad Mudharabah pada nasabah (*corporate*). Pelaku UMKM terdiri dari grup suatu usaha yang melakukan kerja sama dibidang usaha tertentu.
5. Tabel 2.1 Data Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR) Bank Jateng KCPS Semarang Barat:

**Tabel 2.1 Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR) Bank
Jateng KCPS Semarang Barat**

Nama		Jenis Usaha	Alamat/Wilayah
Bapak Suprihatin	Nasikin/Ibu	Toko sembako/Kelontong	Jl Bukit Beringin Selatan G.227 Semarang Barat

Sumber: Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Tabel 2.1 diatas adalah data nasabah pembiayaan PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat untuk jenis usaha Toko Sembako/Klontong yang merupakan kategori usaha UMKM. Lokasi usaha berada di perumahan Beringin Semarang Barat. Nasabah diatas mengajukan permodalan usaha untuk mengembangkan tokoh yang telah dibangun selama 16 tahun akan tetapi tidak mengalami perkembangan karena kurangnya modal. Bank Jateng KCPS Semarang Barat memberikan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000 yang digunakan untuk memperluas usaha toko inaya sari.

B. Peranan Bank Jateng KCPS Semarang Barat Dalam mencukupi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Semarang

Bank Jateng KCPS Semarang Barat memiliki peranan penting dalam mencukupi permodalan usaha UMKM Kota Semarang. Melalui PUR/KUR

banyak UMKM yang mendapatkan dana usaha secara efisiensi melalui proses pembiayaan yang diberikan bank. Kota Semarang memiliki potensi besar dalam perkembangan usaha. Selain menjadi pusat ekonomi dan bisnis, Semarang memiliki masyarakat yang produktif dalam berekonomi serta kompeten dalam berbagai bidang .

Tujuan dari pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat adalah menjadi Bank Daerah dengan operasional syariah yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang melalui produk pemberian dana usaha yang dapat diajukan oleh masyarakat secara lebih efisiensi. Tingkat keberhasilan usaha UMKM yang dipengaruhi oleh factor modal usaha memberikan gambaran bagi Bank Jateng KCPS Semarang Barat bahwa layanan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ikut serta mendorong perekonomian Jawa Tengah dan Indonesia melalui badan usaha UMKM yang berdiri di berbagai wilayah Kota Semarang.

Bank Jateng KCPS Semarang Barat mampu menguatkan laju perekonomian Semarang melalui penyediaan modal usaha terhadap masyarakat produktif dan membantu mengurangi angka pengangguran kota Semarang atas ketersediaan modal usaha yang diberikan dengan keunggulan dan kelebihan dari setiap produk pembiayaan.

Tabel 2.2 Modal dari Usaha UMKM Toko Inaya Sari

Modal	Omset/Pendapatan /perbulan
Rp. 5000.000,00	Rp. 2000.000,00
Rp. 30.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

Sumber: wawancara Ibu Suprihatin

Data tabel diatas merupakan perubahan modal yang dialami toko inaya sari yang awalnya Rp. 5.000.000,00 dengan pendapatan Rp. 2.000.000,00 dan

setelah pembiayaan mendapat modal dari bank Jateng KCPS Semarang Barat sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan pendapatan Rp. 10.000.000,00

Bank Jateng KCPS Semarang Barat berperan dalam permodalan UMKM yang mengembangkan tingkat usaha menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Tahapan-tahapan dan proses pembiayaan yang diberikan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan terutama untuk produktivitas. Bank Jateng Syariah saat ini terus melakukan evaluasi untuk pelayanan terbaik guna memberikan kepuasan pada nasabahnya. Bank Jateng akan terus ikut serta mendorong perekonomian Jawa Tengah melalui pelayanan keuangan terbaik dan kompeten untuk menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah.¹⁰³

C. Dampak Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Terhadap UMKM Kota Semarang

Produk pembiayaan merupakan penyaluran (*landing*) dana dari masyarakat yang melakukan investasi kepada bank dengan kesepakatan untuk mengelola dana yang dititipkan. Bank melakukan kegiatan penyaluran dana untuk masyarakat yang membutuhkan terutama dalam permodalan usaha yang akan mampu meningkatkan perekonomian dan terjalin kerja sama.

UMKM Kota Semarang merupakan salah satu potensi utama pendorong kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat UMKM menerima permodalan usaha dari Bank Jateng KCPS Semarang Barat ditujukan untuk mendorong perkembangan usaha. Dana yang diberikan oleh Bank Jateng KCPS Semarang barat difokuskan pada terciptanya lapangan kerja melalui badan usaha perorangan/lembaga. Nasabah pembiayaan UMKM KCPS Semarang Barat berhasil mendirikan sebuah usaha dan mampu mengembangkan atas usahanya dengan kecukupan modal dari pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin:

¹⁰³Wawancara Ibu Siti Padmiatun Kepala Sub Divisi pembiayaan syariah Bank Jateng Syariah Kantor Pusat, 27 September - 3 Oktober 2020.

Kasus pada nasabah pembiayaan PUR/KUR, Ibu Suprihati menjelaskan tanpa adanya permodalan usaha dari Bank Jateng KCPS Semarang, usaha yang saya jalankan selama 16 tahun lamanya tidak akan berkembang seperti sekarang. Pembiayaan Bank Jateng sangat membantu kami (nasabah) UMKM untuk melakukan perbaikan dan kemajuan guna memperbaiki ekonomi keluarga dan membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran masyarakat.¹⁰⁴

Dari kasus dua produk pembiayaan diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat UMKM Kota Semarang. Bank Jateng KCPS Semarang Barat berhasil dalam upayanya memberikan layanan keuangan usaha yang dapat dinikmati dengan mudah dan dipercaya oleh masyarakat UMKM Kota Semarang.

Tabel 2.3 Kategori PUR/KUR, Plafond Pembiayaan dan Angsuran

Kategori pembiayaan PUR/KUR	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Angsuran
PUR/KUR Mikro	Rp. 5.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00	Maksimal 3 Tahun	Miniman Angsuran Rp. 912. 658,00

Sumber: Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Data tabel 2,3 diatas adalah data yang diambil dari wawancara dengan pihak analis pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Pembiayaan PU/KUR Mikro dengan jumlah pembiayaan Rp. 5. 000.000,00 Rp. 30.000.000,00 dengan angsuran sebesar Rp. 912. 658,00 dalam kurun waktu 3 tahun. Memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM Semarang khususnya wilayah Semarang Barat. karena kemudahan yang diberikan dan jumlah

¹⁰⁴Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 16 Desember 2020.

angsuran yang tidak memberatkan nasabah. Kemudahan dalam proses pembayaran juga diberikan oleh Bank Jateng KCPS Semarang Barat karena nasabah yang melakukan peminjaman PU/KUR membayar angsuran melalui *auto debit*.

Pelaku UMKM akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa adanya pemberatan pada pelunasan hutang atas pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Kelengkapan layanan keuangan yang dapat di salurkan untuk semua sektor usaha akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah khususnya kota-kota besar di Indonesia.¹⁰⁵

Tabel 1.7 Omset Pendapatan UMKM Toko Inaya Sari

Tahun	Omset Pendapatan Inaya sari
2020	Rp. 10.000.000 / bulan (di mulai setelah pencairan pembiayaan sampai akhir tahun 2020)
2021	Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 /bulan

Sumber: Ibu Suprihatin

Tabel 1.7 diatas merupakan data omset/pendapatan toko Inaya sari tahun 2020 dan 2021. Terjadi peningkatan pada omset pendapatan Toko Inaya sari sebesar Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 /bulan. Toko Inaya Sari saat ini telah membuka cabang kedua pada tahun 2021 dengan omset yang lebih tinggi dari cabang pertama.

Tabel 1.8 Rincian Laporan keuangan Toko Inaya Sari Desember 2020 – Maret 2021

¹⁰⁵Wawancara Bapak Ellam Wijaya D, Analis Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat, 08 September 2020.

Bulan/Tahun	Cabang 1	Cabang 2
09/2020	Rp. 10.000.000	
10/2020	Rp. 5.000.000	
11/2020	Rp. 6.000.000	Rp. 15.000.000
12/2020	Rp. 10.000.000	Rp. 17.000.000
1/2021	Rp. 15.000.000	Rp. 16.000.000
2 2021	Rp. 16.000.000	Rp. 17.000.000
3/2021	Rp. 15.000.00	Rp. 15.000.000

Sumber Data: Toko Inaya Sari

Tabel 1.8 diatas adalah rincian data laporan keuangan toko inaya sari. Dan berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa omset/pendapatan toko inaya sari meningkat pada Desember 2020 – Maret 2021.

Menurut Ibu Suprihatin peningkatan tersebut dikarenakan pemasaran yang dilakukan secara online selama masa pandemi.¹⁰⁶

¹⁰⁶Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 18 Maret 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Bisnis Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Terhadap permodalan UMKM Kota Semarang

Dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), Bank Jateng KCPS Semarang Barat memiliki produk pembiayaan PUR/KUR yang diberikan kepada nasabah. Produk tersebut merupakan produk unggulan untuk penyediaan modal usaha masyarakat yang akan membuka atau sedang menjalankan usaha akan tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan nasabah pembiayaan, diantaranya:

- 1) Nasabah harus mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan bank atas produk yang diajukan
- 2) Nasabah melalui konsep penyaluran pembiayaan seperti:
 - a. Pengajuan pembiayaan
 - b. Akad yang dilakukan dalam kesepakatan
 - c. Proses pencairan dana setelah bank menganalisa dan menerima pengajuan pembiayaan yang diminta nasabah

Tahapan-tahapan diatas merupakan keputusan dan wewenang dari pihak bank kepada nasabah yang melakukan pembiayaan.

2. Peranan pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat dalam menyediakan permodalan usaha UMKM Kota Semarang

Dalam hasil analisis, menjelaskan bahwa Bank Jateng KCPS Semarang Barat berkontribusi besar terhadap ketersediaan modal usaha yang dibutuhkan oleh UMKM Kota Semarang. Bank Jateng Semarang Barat mampu mengembangkan UMKM yang berada di wilayah Semarang Barat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku

UMKM. Pembiayaan UMKM Bank Jateng KCPS Semarang Barat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Semarang dengan terus mengupayakan ketersediaan modal usaha melalui produk pembiayaan yang dapat membantu UMKM menyelesaikan masalah kekurangan modal. Bank Jateng KCPS Semarang Barat akan terus melakukan evaluasi dan mengembangkan kinerja untuk melayani keuangan masyarakat terutama dalam kegiatan usaha.

3. Dampak Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat terhadap Masyarakat UMKM Kota Semarang

Dalam hasil wawancara dengan analis pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat dan salah satu nasabah, menjelaskan bahwa pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat membantu memberikan kesejahteraan hidup masyarakat UMKM Kota Semarang. Dengan menyediakan pembiayaan yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM, Bank Jateng KCPS Semarang Barat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Semarang dengan majunya usaha yang diberikan modal pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis hendak menyampaikan saran. Hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank Jateng KCPS Semarang Barat sebagai penyalur program pemerintah pada bidang permodalan UMKM, lebih meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dan memberikan produk-produk yang lebih bervariasi lagi. Disamping itu, Bank juga bertanggung jawab melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada para pelaku usaha UMKM.
2. Kepada para pengusaha UMKM, bahwa dalam menggunakan produk pembiayaan usaha UMKM, tidak dapat mencampur dana untuk produksi kepada kebutuhan konsumsi. Agar tujuan dari pembiayaan tersebut mencapai target yang diinginkan oleh bank dan nasabah itu sendiri.

3. Dalam pembiayaan UMKM, diperlukan campur tangan pemerintah, yang menyalurkan dana/modal usaha melalui perantara bank-bank yang di tunjuk. Pemerintah diharapkan lebih optimal dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat menjadi produktif dan ikut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia.
4. Diperlukan kesadaran masyarakat. Bahwasanya suatu usaha akan memberikan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan ekonomi secara mikro dan mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-kembangkan-layanan-syariah>.

<http://dp3a.semarangkota.go.id>.

Taukdlikhul Afkar, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*,

Surabaya: al-Uqud: Journal of Islamic Economic, 2017, hl.3.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Bandung: Diponegoro, 2005.

Bagja sumantri, *Pengaruh kualitas pelayanan dan produk pembiayaan nasabah terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah bank syariah*, Jurnal *Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014.

Sabrin,Dini Ayuning Sukimin, *Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional*, *Economica:Jurnal Ekonomi Islam*-Volume 8, 2017, hl.3.

Siti Amarah, *prinsip keadilan social dan Altruisme dalam penerapan sistem perbankan syariah*, *economica*,volume v/edisi2/2014, hl.14.

Maltuf Fitri, *Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*, (*Economica*: 2015), hl.61.

Agustianto, *Bahan Perkuliahan Fiqih Mu'amalah*, PSTTI UI, 2007.

Majma' Al-lughah Al-arobiyah, A-mu'jamu Al-washith, cet, ke-4 (Mesir: Maktabah AL-Syuruq Al-Dauliyah 1425 H./2004M), HL.232.

Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hl.254-257.

Zaenuri,*Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas*,Jurnal at-Taqaddum,Volume 6,Nomor 2,Nopember 2014.

Veitzhal Riva'I,Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapai Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global Sebuah Teori,Konsep dan Aplikatif* (Jakarta: Bumi Aksara,2010), hl.16.

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* Edisi Kelima(Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2014), hl.7.
- Islami Rahmi, *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melati Di Kabupaten Bantaeng*, Universitas Alauddin Makasar, 2014.
- Muyassarrah, *Potensi Dan Self Satisfaction Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Kreatif*, At-Taqaddum, Vol.11, No.1, 2019.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hl.45.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hl.61
- Sudaryanto, Ragimun, Ragina, *Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN*, Journal Universitas Negeri Jember, 2014, hl.3-4.
- Nifti Hidayah, *Pengaruh Pembiayaan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian di Jawa Timur*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017.
- Braşoveanu dan Bălu, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 2014.
- Jaelani, Ali et al, *Eksistensi Perbankan Syariah Indonesia*, Penelitian 2017 dan 2018.
- Aribawa dan Amah, *UMKM Dalam Segmen Bisnis*, penelitian 2016 dan 2013.
- Antonio, *Bank syariah wacana ulama dan cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia 1999), hlm. 12.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (Pikes) *Publishing Ebooks Perbankan Syariah* (Jakarta: Pikes, 2008), hl. 24.
- Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hl.152.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008.
- Nurnasrina P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia cet. 2018, hl, 24.

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/VI/2000, Tentang pembiayaan musyarakah.

Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah.

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000.

Wawancara Bapak Ellam Wijaya D, Analis Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Semarang Barat, 08 September 2020.

Wawancara Narasumber Bapak Beny Indriyanto Staf bagian Divisi Strategis dan Perencanaan Bank Jateng Pusat, 20 September 2020.

Wawancara Ibu Siti Padmiatun Kepala Sub Divisi pembiayaan syariah Bank Jateng Syariah Kantor Pusat, 27 September - 3 Oktober 2020.

Wawancara Ibu Suprihatin, Nasabah Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR/KUR), 16 Desember 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat

- 1) Bagaimana struktur Organisasi Perusahaan dan tentang Profil Perusahaan?
- 2) Peran Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat dalam mencukupi permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Wilayah Semarang Barat?
- 3) Bagaimana Proses Pembiayaan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat, yang meliputi:
 - a. Apa Jenis Pembiayaan yang diberikan dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Akad dalam pembiayaannya?
 - b. Bagaimana Ketentuan dan Syarat yang diberikan Bank kepada Nasabah yang melakukan Pembiayaan UMKM?
- 4) Bagaimana dampak dari pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat bagi kemajuan Usaha masyarakat produktif?

2. Dibutuhkan Untuk Bahan Penelitian pada Bab 3 pada Analisis Dampak Pembiayaan PUR/KUR Bank Jateng KCPS Semarang Barat Terhadap Permodalan UMKM

- 1) Berapa modal usaha yang diajukan dalam pembiayaan?
- 2) Jenis usaha yang dilakukan nasabah?
- 3) Pendapat nasabah terkait kontribusi Bank Jateng KCPS Semarang Barat dalam meningkatkan permodalan usaha UMKM?
- 4) Laporan Keuangan Usaha UMKM? Jika diizinkan

B. Dokumentasi



Gambar 1: Surat Perizinan Penelitian Bank Jateng Pusat Semarang



Gambar 2: Lokasi Penelitian Bank Jateng KCPS Semarang Barat



Gambar 3: Proses wawancara dengan Bapak Ellam Wijaya



Gambar 4: Foto Bersama Bapak Ellam Wijaya Analis Pembiayaan Bank
Jateng KCPS Semarang Barat

PERBEDAAN IB MODAL KERJA DAN KUR SYARIAH	
IB Modal Kerja	KUR Syariah
Tujuan → untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti pembelian perediaan bahan baku untuk proses produksi; pembelian peralatan, barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.	Tujuan → memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang layak
Konsep Penyaluran Dana: 1) Proses pembiayaan IB Modal Kerja: Nasabah pengajuan → Pembiayaan disetujui oleh Bank → akad pembiayaan → pencairan pembiayaan → setiap angsuran Bank mendebet rekening nasabah 2) Strategi Pemasaran Produk: Media cetak, elektronik 3) Keunggulan Produk: Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan. Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun. Angsuran atau bagi hasil ringan. Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, UMD, CV, UD) atau perorangan. 4) Akad Pembiayaan → murabahah, mudharabah, atau musyarakah	Konsep Penyaluran Dana: a) Proses pembiayaan KUR: Nasabah pengajuan → Pembiayaan disetujui oleh Bank → akad pembiayaan → pencairan pembiayaan → setiap angsuran Bank mendebet rekening nasabah a) Strategi Pemasaran Produk: Media cetak, elektronik b) Keunggulan Produk: Marjin yang diberikan sangatlah murah yaitu sebesar 6 % Akad Pembiayaan → Murabahah
Setiap pembiayaan memiliki keunggulan masing-masing. Untuk IB Modal Kerja keunggulannya dapat mengajukan plafond sesuai dengan repayment capacity dan rencana kerja operasional nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan KUR Syariah, keunggulannya	

Peran Bank Jateng Unit Usaha Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

→ Bank Jateng Unit Usaha Syariah sangat berperan dalam menopang ekonomi khususnya daerah Jawa Tengah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Bank Jateng Unit Usaha Syariah dalam mendukung dan meningkatkan perkembangan UMKM Jawa Tengah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) melalui Pembiayaan KUR Syariah.

Gambar 5: Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Padmiatun Kepala Sub Divisi pembiayaan Syariah Bank Jateng Pusat



Gambar 6: Toko Inaya Sari UMKM Pembiayaan Bank Jateng KCPS Semarang Barat



Gambar 7: Proses Wawancara dengan Ibu Suprihatin Nasabah Pembiayaan
PUR/KUR

Daftar Riwayat Hidup

Personel Detail

Nama : Azliyanita Nur Fitriya
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 03 Juni 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Perguruan Tinggi Negeri : Universitas Islam Negeri Walisongo
Prodi / jurusan : S1 Perbankan Syariah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Pelajar / Mahasiswa
No. Telepon : 085727203754
Alamat Domisili : Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlul jalan
Ngrobyong RT.4/RW.1 Dk. Wonorejo Kelurahan
Pesantren Kec. Mijen Kota Semarang Jawa Tengah
E-mail : azliyanita99@gmail.com

Formal Education

TK-MA : Pondok Pesantren Darul Ma'arif

PTN : UIN Walisongo Semarang

Prestasi :

1. Juara 2 Lomba Olimpiade Ekonomi Tingkat Fakultas
2. Juara harapan 2 Festival Ekonomi Islam Nasional Tingkat Nasional
3. Lomba Karya Tulis Ilmiah (puisi, cerpen, artikel, essay)